

**PRAKTIK JUAL BELI *BITCOIN* SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**
(Studi Kasus Komunitas *Cryptocurrency* di Kota Mataram)



Oleh:

Hafiza Isna Hidayati
NIM. 180.201.149

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) MATARAM
MATARAM
2023**

**PRAKTIK JUAL BELI *BITCOIN* SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus Komunitas *Cryptocurrency* di Kota Mataram)

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**Hafiza Isna Hidayati
NIM. 180.201.149**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Hafiza Isna Hidayati, NIM 180201149 dengan judul
“Praktik Jual Beli *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Komunitas
Cryptocurrency di Kota Mataram)

” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,

Pembimbing



Dr. Hj. Teti Indrawati. P., S.H.
NIP: 197508201999032003

Apipuddin, S.H.I., LL.M
NIP. 198704242019031009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal: Ujian Skripsi

**Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram**

Assalamu'alaikum, *Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hafiza Isna Hidayati
NIM : 180201149
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Praktik Jual Beli *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus
Komunitas *Cryptocurrency* di Kota Mataram)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.

Wassalammu'alaikum, WR. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Teti Indrawati, P., S.H.
NIP: 197508201999032003

Pembimbing II,



Apipuddin, S.H.I., LL.M
NIP. 198704242019031009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiza Isna Hidayati

Nim : 180201149

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul judul “Praktik Jual Beli *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Komunitas *Cryptocurrency* di Kota Mataram)”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 2023

Saya yang menyatakan,



Hafiza Isna Hidayati

NIM. 180201149

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Hafiza Isna Hidayati, NIM. 180201149 dengan judul “Praktik Jual Beli *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Komunitas *Cryptocurrency* di Kota Mataram)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan hukum ekonomi syariah Fakultas Syari’ah UIN Matara

Dewan Penguji

Dr. Teti Indrawati, P., S.H., M.Hum
Ketua Sidang/Pembimbing I


(.....)


Apipuddin, S.H.I., LL.M
Sekertaris Sidang/Pembimbing II


(.....)

Dr. Syukri, M.Ag
Penguji I


(.....)

Lalu Fahrizal Cahyadi, MH
Penguji II


(.....)

Mengatahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Moh. Asviq Amrullah, M.Ag.
NIP:197110171995031002

MOTTO

**“Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”**

(Q.S Al-baqarah ayat 275)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini dipersembahkan untuk dua orang tua saya dan keluarga yang telah membimbing dan memberikan dukungan secara penuh kepada saya baik berupa materi maupun wawasan dan untuk teman-teman muamalah D yang telah membantu dalam mengerjakan skripsi ini.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut, Yth;

1. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu;
2. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Dr. Hj. Teti Indrawati. P., S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Bapak Apipuddin, S.H.I., LL.M. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan,

motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan proposal ini lebih matang dan cepat selesai;

4. Bapak Dr. Zainuddin Mansur, M. Ag. selaku Dosen Wali Studi yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan selama peneliti dibangku perkuliahan;
5. Bapak Dr.Syukri, M.Ag. sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
6. Untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan dukungan dan do'a, sumbangan moril dan material selama sekolah hingga perkuliah pada saat ini;
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 untuk segala momen yang sangat berkesan selama duduk dibangku perkuliahan;
8. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu terimakasih untuk segalanya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. dan semoga karya ilmiah ini beermanfaat.Aamiin.

Mataram,

Penulis,

Hafiza Isna Hidayati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat	9
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	38
H. Sistematika Pembahasan	50
BAB II PRAKTIK JUAL BELI <i>BITCOIN</i> SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PADA KOMUNITAS <i>CRYPTOCURRENCY</i> DI KOTA MATARAM.....	52

A. Profil Komunitas <i>Cryptocurrency</i> Kota Mataram	52
B. Praktik Jual Beli <i>Bitcoin</i> pada Komunitas <i>Cryptocurrency</i> Kota Mataram	54
C. Analisis Praktik Jual Beli <i>Bitcoin</i>	67
BAB III BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN	
A. Analisis Bitcoin sebagai Alat Pembayaran	70
B. Fungsi Bitcoin sebagai Alat Transaksi Pembayaran	75
BAB IV PERSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BITCOIN	81
A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli <i>Bitcoin</i> sebagai Alat Pembayaran Menurut MUI	81
B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli <i>Bitcoin</i>	87
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	104

**PRAKTIK JUAL BELI *BITCOIN* SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(STUDI KASUS KOMUNITAS *CRYPTOCURRENCY*
DI KOTAMATARAM)**

Oleh :

Hafiza Isna Hidayati
NIM 180201149

ABSTRAK

Bitcoin merupakan mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2008 dan diperkenalkan sebagai mata uang berbasis *cryptocurrency* oleh Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer*. Setiap transaksi *bitcoin* dicatat dalam basis data jaringan *bitcoin*. Dalam transaksi *Bitcoin*, pembeli dan penjual secara otomatis masuk ke dalam jaringan database *Bitcoin*. *Bitcoin* memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah aman, karena setiap transaksi mata uang dikendalikan oleh algoritma kriptografi sehingga tidak ada celah untuk pemalsuan mata uang. Sisi negatifnya adalah sistem *bitcoin* anonim membuat *bitcoin* rentan terhadap kejahatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai *Bitcoin* dan mendapatkan informasi tentang hukum yang berlaku berdasarkan hukum dagang Syariah mengenai praktik jual beli *Bitcoin* sebagai alat pembayaran oleh komunitas *cryptocurrency* Kota Mataram. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu peneliti yang menjabarkan materi dengan kalimat teratur, jelas dan tepat sasaran sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder untuk memudahkan pemahaman. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli *bitcoin* pada komunitas keluarga *cryptocurrency* dilakukan dengan cara membeli dan menambang pada platform yang tersedia, dan sistem transaksi mata uang digital bitcoin disimpan di internet tanpa pihak ketiga dan bukan merupakan mata uang fisik yang sah. Efek penggunaan *bitcoin* dapat merugikan pengguna karena tidak ada otoritas dan transaksi yang bertanggung jawab. Menggunakan *bitcoin* sebagai uang dilarang dalam Islam karena merupakan bentuk mata uang yang tidak nyata dan untuk tujuan spekulatif yang mengandung unsur gharar yang berbahaya bagi penggunaannya.

Kata kunci: Bitcoin, Jual Beli, *cryptography*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu manusia telah menggunakan berbagai cara untuk melangsungkan pertukaran barang, guna memenuhi kebutuhan mereka. Pada peradaban yang masih sangat sederhana, manusia melakukan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Namun barter ini mensyaratkan adanya *duble coincidence of wants* dari pihak-pihak yang melakukan ini. Semakin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit melakukan barter sehingga mempersulit muamalah antar manusia. Itulah sebabnya manusia dari dulu sudah memikirkan perlunya suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak, alat tukar demikian disebut uang.¹

Pada masa digital saat ini kegiatan jual beli tidak hanya dilaksanakan ditempat keramaian seperti pasar namun juga dilakukan didunia maya atau dalam internet. Masyarakat

¹Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 75-76.

saat ini yang mulai memilih memanfaatkan metode pembayaran elektronik saat bertransaksi, tidak dapat terlepas sebab perkembangan saat ini praktik jual beli secara *online* menjadi *trend* corak hidup masyarakat saat ini. Penggunaan teknologi saat melakukan jual beli secara *online* semakin melonjak. Keadaan ini menimbulkan jumlah perkisaran uang didunia maya cukup tinggi, mengingat tidak adanya batasan geografis. Akan tetapi metode mata uang *fiat* yang saat ini digunakan sebagai transaksi *online* masih terbatas oleh aturan regulasi suatu Negara yang memiliki keterbatasan dalam hal inflasi, biaya transaksi, *privacy* dan lainnya.²

Dari semua keterbatasan mulai terbentuk suatu ide dari sejumlah orang menciptakan sebuah jenis mata uang baru yang diperlukan mampu memecahkan berbagai permasalahan untuk dapat bertransaksi tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Penciptaan mata uang baru tersebut mulai muncul yang berbasiskan pada *cryptography*. *Cryptography* merupakan cabang ilmu esensial

² Lukman Nurhisan, Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam, *Jurnal ArRaniry*, Vol. 4, No.1, 2017, h. 168

dalam bidang keamanan informasi. Para ahli matematika dan ilmu computer menemukan penggunaan lain dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*.³

Cryptocurrenc pertama adalah *Bitcoin* yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto yang berasal dari Jepangnamun pada saat ini ada ratusan jenis mata uang *cryptocurrency*.*Cryptocurrency* memiliki banyak macam antara lain Ripple, Lisk, Ether, Maid Safe Coin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, Dogecoin, Dash, Monero, Zcash, *Bitcoin* (BTC) dan lainnya.⁴Namun yang paling banyak penggunanya yaitu *Bitcoin*. Faktor yang menyebabkan pengguna *Bitcoin* meroket yaitu, pasokan *Bitcoin* tidak dapat dimanipulasi dan jumlahnya akan tetap 21 juta unit, sehingga menjadikannya sebagai aset langka.

³*Ibid*, h. 169

⁴Asep Zainal Ausoup, Elsa Silvia Nur Aulia, Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam, *Jurnal Sositoknologi*, Vol. 17, No. 1, 2018, h. 74.

Sedangkan *cryptocurrency* lainnya seperti ETH, BNB, NBT dan lainnya yang pasokannya dapat berubah.

Bitcoin sendiri bukanlah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara, melainkan *Bitcoin* dikeluarkan melalui *cryptography* jaringan-jaringan komputer. Bahan dasar yang dipergunakan sebagai uang adalah logam dan kertas, sementara *Bitcoin* sendiri tidak berbentuk emas, perak, kertas maupun koin. *Bitcoin* hanya sebuah mata uang digital yang ditangani oleh perangkat lunak jaringan komputer. Konsep *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk melahirkan mata uang digital yang saat ini terkenal dengan mata uang *Bitcoin* sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.

Meskipun terjadi pro dan kontra terkait penggunaan *Bitcoin* sebagai alat tukar. *Bitcoin* sendiri masih cukup populer pada saat ini alasannya adalah pendapatan yang dihasilkan cukup tinggi hingga puluhan sampai ratusan juta. Mereka yang pro beranggapan bahwa *Bitcoin* terhindar dari inflasi, proses transaksinya yang cepat, praktis dan

keuntungannya jelas. Sedangkan mereka yang kontra menilai *Bitcoin* sebagai mata uang dengan resiko dan fluktuasi nilai yang tinggi dan tidak diakui bank sentral serta mata uang *Cryptocurrency* mengalami nilai yang naik turun volatilitasnya terkadang bisa sangat berlebihan. Sehingga menyebabkan harga *Bitcoin* dapat naik dengan cepat dan secara tiba-tiba harganya turun drastis dalam jangka waktu yang singkat.⁵

Pemain *Bitcoin* yang ada di Kota Mataram pada sebuah komunitas yang bernama “keluarga *cryptocurrency*”, menggunakan market jual beli *cryptocurrency* seperti Binance, Indodax, maupun Website atau aplikasi lain yang sejenis. Mata uang virtual ini didapatkan melalui pembelian atau penambangan. Menambang uang digital ini memerlukan sederet software dan pemecahan algoritma computer, perangkat yang digunakan harus komputer dengan penyimpanan datanya yang besar, sedangkan cara menambang yaitu dengan memecahkan teka-teki

⁵Zainul Munawir, *wawancara*, Pembeli *Cryptocurrency*, Matarm, 29 Mei 2022.

cryptography untuk memvalidasi transaksi cara ini memang cukup rumit, tapi jika berhasil penambangan akan mendapatkan komisi berupa uang digital yang dapat digunakan.⁶

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan terkait dengan praktik jual beli *Bitcoin* sebagai alat pembayaran, bahwa tidak selamanya *Bitcoin* menguntungkan bagi pengguna *Bitcoin* artinya terdapat permasalahan yang dapat merugikan para pemain *Bitcoin* pada sebuah komunitas “Keluarga *Cryptocurrency*” yang berlokasi di Kota Mataram.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada saudara Ihsan dimana narasumber pernah mengalami penipuan berkaitan dengan jual beli crypto, dari keterangannya dijelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu secara online ada seseorang menawarkan untuk sebaiknya melakukan jual beli pada market yang ditawarkannya dikarenakan pada market tersebut pemain

⁶ Arbain, *Wawancara, Pembeli Cryptocurrency, Mataram, 29 Mei 2022*

cryptocurrency akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, namun sebelumnya saudara Ihsan diminta untuk memasukkan data pribadi pada sebuah website, berselang beberapa jam *Bitcoin* yang dimilikinya tiba-tiba hilang.⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada saudara Ihsan dapat disimpulkan bahwa, dalam dunia digital untuk melakukan kegiatan jual beli *cryptocurrency* banyak sekali celah dan tindak penipuan, oleh sebab itu meraka menyarankan untuk melakukan kegiatan jual beli *cryptocurrency* dimarket yang memang sudah jelas dan terbukti aman untuk kegiatan jual beli.

Transaksi dengan menggunakan *Bitcoin* dalam penerapan berdasarkan Hukum Islam masih diperdebatkan. Hal ini dikarenakan *bitcoin* tidak memiliki bentuk fisik sebagaimana uang konvensional pada umumnya akan tetapi kehadiran *bitkoin* tidak dapat dibantah oleh masyarakat umum, oleh sebab itu hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut.

⁷Ihsan, *Wawancara, Pembeli Cryptocurrency*, Mataram, 8 Januari 2023

Jadi berangkat dari permasalahan yang dialami oleh pemain *cryptocurrency* memicu beberapa pendapat dari beberapa sumber mulai dari kelegalan *bitcoin* sendiri hingga bukan uang resmi, dalam hal ini penulis akan memfokuskan penelitian pada jual beli *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang memenuhi atau tidak sesuai standar dalam pandangan hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mata uang virtual ini, adapun judul penelitian adalah **“Praktik Jual Beli *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus *Cryptocurrency Community* di Kota Mataram)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli *Bitcoin* pada komunitas *cryptocurrency* di Kota Mataram?
2. Apakah *Bitcoin* dapat atau tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran ?

3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *Bitcoin*?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktik jual beli *Bitcoin* pada komunitas *cryptocurrency* di Kota Mataram.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan *cryptocurrency* dapat atau tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan jual beli *Bitcoin* dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dan hukum positif, dan dapat

dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengetahui praktik jual beli *Bitcoin* dan mengetahui bagaimana sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum positif sebagai alat pembayaran mengenai fenomena *Bitcoin*.
- b. Bagi peneliti maupun masyarakat luas baik akademisi maupun yang lainnya, semoga penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang jual beli *Bitcoin* menurut sudut pandang hukum ekonomi syariah dan hukum positif.
- c. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang *Bitcoin* yang sesuai dengan pandangan hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Adapun ruang lingkup dan *setting* penelitian ini adalah:

1. Ruang Lingkup

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, tentang Praktik Jual Beli *Bitcoin* sebagai alat pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus *CryptocurrencyCommunity* di kota Mataram).

2. *Setting* penelitian

Mengenai *setting* penelitian akan dilakukan penelitian berada atau berlokasi di Kota Mataram pada komunitas *cryptocurrency*. Berdasarkan sebab peneliti memutuskan komunitas selaku tempat penelitian dikarenakan agar peneliti lebih mudah untuk mendapatkan informasi, yang dibutuhkan mengenai *Bitcoin* bukan hanya sekedar dari buku atau jurnal saja, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan referensi pada penelitian sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti saat ini untuk dijadikan sebagai perbandingan, diantaranya adalah:

1. Kaspullah (2021), dalam skripsi yang berjudul “*Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) secara hukum Islam diperbolehkan dengan pengecualian. Transaksi jual beli mata uang digital (*cryptocurrency*) tidak diperbolehkan jika terjadi spekulasi ada unsur judi, sebagai sarana taruhan. Sedangkan menurut hukum positif mata uang digital (*cryptocurrency*) termasuk dalam produk aset digital sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan. Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai payung hukum terhadap praktik jual beli *trading*

atau perdagangan mata uang digital (*cryptocurrency*) melalui system elektronik.⁸

Adapun persamaanantara penelitian yang dilakukan oleh Kaspullah adalah objeknya sama-sama menganalisis mengenai *cryptocurrency* dan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian dari Kaspullah yaitu menggunakan metode library sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian dari Kaspullah memfokuskan mengenai hukum Islam dan hukum positif sedangkan peneliti memfokuskan penelitian perspektif hukum ekonomi syariah namun dalam penelitian ini terdapat juga perspektif hukum positif namun tidak sedetail penelitian dari Kaspullah.

2. Tovikurohman Ramadani, (2022) dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Perilaku Milenial Terhadap keputusan investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Comunity)*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa

⁸Kaspullah, Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (*Skripsi* Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), 2021.

kaum milenial dalam memutuskan tindakan investasi pada aset tinggi risiko seperti *cryptocurrency* ada banyak faktor yang melatar belakangnya antara lain: Adanya pemicu yang kuat dalam mempengaruhi kalangan milenial salah satu pemicu terkuatnya ialah *news update*, kemudian preferensi yang kuat pada *cryptocurrency*, sentiman dan prediksi *cryptocurrency* di masa depan yang cenderung *bullish*.⁹

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tovikurohman Ramadani adalah sama-sama membahas mengenai *cryptocurrency* dan metode yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tidak membahas mengenai investasi yang berada di komunitas *indodax* melainkan peneliti membahas mengenai praktek jual beli *Bitcoin* sebagai alat pembayaran yang berada di salah satu komunitas di Kota Mataram.

⁹Tovikurohman Ramadani, Analisis Perilaku Milenial Terhadap keputusan investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Community), (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN PROF.KH. Saifudin Zuhri), 2022.

3. Aisyah Wardatul Jannah (2022), dalam jurnal yang berjudul “*Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, *Cryptocurrency* di Indonesia masih belum sepenuhnya diatur, meskipun perdagangannya telah secara spesifik diamanat oleh permendagri No. 99 Tahun 2019 hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI. Sehingga secara umumnya mata uang *cryptocurrency* diakui di Indonesia sebagai salah satu asset atau komoditas yang diperbolehkan diperjualbelikan di Indonesia. Akan tetapi, meski demikian secara tegas Bank Indonesia telah mengeluarkan pernyataan bahwa *cryptocurrency* tidak diijinkan untuk menjadi sarana transaksi pembayaran di Indonesia. Pernyataan Bank Indonesia tersebut juga didukung oleh hasil fatwa DSN-MUI yang menegaskan bahwa *cryptocurrency* hukumnya haram sebagai mata uang dalam transaksi.¹⁰

¹⁰Aisyah Wardatul Jannah, “Perkembangan Hukum Positif dan Hukum

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Wardatul Jannah adalah, sama-sama membahas mengenai mata uang digital yaitu *cryptocurrency* dan perspektif hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih fokus pada *Bitcoin* salah satu jenis dari *Cryptocurrency* dan praktik jual beli *Bitcoin*.

F. Kerangka Teori

1. Konsepsi Uang

Dari sudut pandang ekonomi, uang merupakan stok aset-aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima/dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang.¹¹

Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan

Islam di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency”, *Jurnal Fakultas Syariah, UIN Mataram*, 2022.

¹¹Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)* Edisi Ketiga, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2009), h. 317.

kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang (uang perbankan). Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tapi tidak setiap uang itu mata uang. Antara keduanya dinamakan hubungan *umum khusus mutlak*.¹²

a. Fungsi Uang

Padaperdagangan Islam, fungsi uang yang diakui hanyasebagai alat tukar (*medium of exchange*) serta satuan hitung (*unit of account*). Uang itu semata-mata tidak memberi kegunaan/manfaat, akan tetapi manfaat uanglah yang menyodorkanfaedah. Uang menjadi berfungsiapabila ditukar menggunakanobjek yang nyata ataupunbila dipergunakan untuk membeli jasa. Oleh sebab itu uang tidak bisa berbentuk komoditi/dagangan yang dapat dipasarkan. Sejalan dengan gagasan sebelumnya, Mahbubi Ali menyatakan maka dalam Islam uang cuma berfungsi

¹²Ahmad Hasan, *Mata uang islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005), h.11-12.

sebagai alat tukar. Jadi uang yaitu sesuatu yang menerus mengalir dalam perekonomian atau sering dikenal sebagai *flowconcept*. Konsep ini berbeda dengan metode perekonomian kapitalis, di mana uang dilihatbukanhanya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan dengan dilihat sebagai komoditas.¹³Sedangkan fungsi uang sebagai penyimpanan nilai (*store of value*) dan standar penyimpanan di masa mendatang (*standard of defferend payment*) masih diperdebatkan oleh ahli ekonomi Islam.¹⁴

b. Jenis-jenis Uang

Adapun jenis-jenis uang dapat diliat dari beberapa sisi adalah sebagai berikut:

1) Berdasarkan Bahan

Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu;

¹³Tkddin, , Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal filsafat dan budaya humum*, No. 95, 2014, h. 208-209.

¹⁴ Faisal Afandi, 2020, Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 82.

- a) Uang logam
 - b) Uang kertas
- 2) Berdasarkan Nilai
- a) Bernilai Penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nominalnya, sebagai contoh uang logam.
 - b) Tidak Bernilai Penuh (*representative full bodiet money*), merupakan uang yang nilai intraksinya lebih kecil dari nilai nominalnya, sebagai contoh uang yang terbuat dari kertas. Uang jenis ini sering disebut uang bertanda atau token money.
- 3) Berdasarkan Lembaga
- a) Uang Kartal, adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral baik uang kertas maupun uang logam.
 - b) Uang Giral, adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Umum semacam credit card, traveler cheque, bilyet giro dan cek.

Perbedaan nyata dari kedua bentuk uang ini yaitu sebagai berikut:

- (1) Uang kartal berlaku dan dipakai di semua lapisan masyarakat, sementara uang giral cuma dipakai dan berlaku dibagian masyarakat tertentu.
- (2) Nominal sebuah uang kartal sudah tercantum dan terbatas, sementara dalam uang giral cuma ditulis lebih dulu sesuai dengan keperluan serta nominalnya tidak terbatas.
- (3) Uang kartal dijamin oleh pemerintah tertentu, sementara uang giral cuma dijamin bagi pihak Bank yang mengeluarkan saja.
- (4) Uang kartal ada ketentuan pembayaran bagi yang tertera dalam nominal uang, sementara uang giral belum ada ketentuan pembayaran, hal ini tergantung dari

sejumlah hal termasuk lembaga yang mengeluarkannya.

- 4) Berdasarkan kawasan
 - a) Uang Lokal, adalah uang yang ada di suatu Negara tertentu seperti Rupiah di Indonesia ataupun ringgit di Malaysia.
 - b) Uang Regional, adalah uang yang ada di wilayah tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti untuk wilayah benua Eropa berlaku mata uang tunggal Eropa, yaitu euro.
 - c) Uang Internasional, adalah uang yang ada antar Negara seperti US Dollar serta merupakan standar pembayaran Internasional.¹⁵

2. Jual Beli Menurut Hukum Eonomi Syariah

Jual beli atau dalam bahasa arab al-bai menurut etimologi adalah:

مُقَابَلَةٌ شَرِيَّةٌ بِشَيْءٍ

¹⁵ Abd Ghafur, Uang dalm Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishodiyah*, Vol. III, 2017, h. 6-8.

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya”.

Sayid Sabiq mengartikan jual beli (al-bai’) menurut bahasa sebagai berikut.

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak.¹⁶

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada sekitar (tidak ditangguhkan), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁷

Rukun dan syarat jual beli dalam Islam, rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut istilah, Rukun diartikan dengan

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 173-174.

¹⁷Sohari sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 67.

sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya. Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan, ialah sesuatu yang ketidakhadirannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak ada hukum itu sendiri. Dalam syaria'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu.¹⁸

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KUHPerdata menyebutkan bahwa bai' merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal tersebut, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berdasarkan Pasal 62 KUHPerdata bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli

¹⁸ Wati Susiawati, Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, h. 175-176

yang berbunyi “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli.¹⁹

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli yang diatur KHES adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal.
- 2) Akad itu adalah orang yang berbeda.
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa).
- 4) Baligh atau dewasa.²⁰

b. Syarat Objek yang diperjualbelikan

Syarat objek yang diperjual belikan menurut KHES diatur dalam Pasa 76-78, yaitu:

- 1) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

¹⁹ Muhammad Azani, dkk., Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, h. 4.

²⁰*Ibid*, h. 5

- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususnya barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan waktu.
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara paasti pada waktu akad.²¹

c. Macam-macam Jual Beli

Menurut pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

أَلْبَيْوَعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعُ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةً وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ وَبَيْعُ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تَنْشَأْ هَذِهِ

²¹Peni Vidantika, Lia Noviana, Praktik Jual Beli Buah Sistem Karung dalam Kacamata Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 151.

“Jual beli itu ada tiga macam; 1) jual beli benda yang kelihatan 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan 3) jual beli benda yang tidak ada”.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam*(pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kintan).
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²²

3. *Cryptocurrensi* Menurut BI (Bank Indonesia)

Di Indonesia *digital currency* diatur oleh pemerintah melalui bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan penetapan alat bayar dengan mata uang yang sah di Indonesia, yaitu Rupiah. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia karena sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1994 tentang Bank Indonesia pasal 15 ayat (1) huruf c yang menyebutkan kewenangan Bank Indonesia adalah menetapkan alat pembayaran. Pengaturan terkait mata uang Indonesia kembali dipertegas dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang berbunyi “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 75-76.

adalah Rupiah”.²³Kemudian Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia N0. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa yang wajib digunakan dalam setiap lalu lintas pembayaran yaitu Rupiah, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, transaksi pembiayaan internasional harus menggunakan Rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut artinya tidak ada yang layak digunakan atau dijadikan alat tukar atau pembayaran selain Rupiah dalam transaksi apapun di Indonesia.²⁴

Kemudian jika melihat *cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang dan sarana pembayaran atau alat tukar-menukar dalam kegiatan transaksi khususnya perdagangan *online* maka bisa dikatakan *cryptocurrency* tidak legal atau tidak sah digunakan berdasarkan UU No, 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, akan tetapi jika

²³ Muhammad Dzakki Abdurrohman, dkk, Analisis Yuridis *Digital Currency* (Mata Uang Digital) Dalam perspektif Keuangan di Indonesia , Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 1, (2019), h. 583-584

²⁴ Muhammad Habiburrahman, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia, *Jurnal Educatio and Development*, Vol. 10, No. 2, (2022), h. 699-700.

digunakan sebagai sarana investasi maka penggunaannya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dan dilarang tidak bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sepanjang para pelaku usaha memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang-Undang dimaksud.²⁵

No: 16/6/Dkom memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terkait dengan UU No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan /penggunaan *Bitcoin*

²⁵*Ibid.* h. 700.

ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna *Bitcoin* dan *virtual currency* lainnya.²⁶

4. *Cryptocurrensi* Menurut BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

BAPPEBTI merupakan lembaga pemerintah di bawah naungan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Dasar hukum dibentuknya BAPPEBTI berdasarkan UU No, 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Di pasal 1 ayat (3) disebutkan BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang beertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan peraturan terhadap perdagangan berjangka. Terkait *cryptocurrency* di Indonesia, BAPPEBTI menjalankan fungsinya sebagai badan pemerintah yang mengawasi perdagangan aset *kripto*

²⁶ Muhammad Dzakki Abdurrohman, dkk, Analisis Yuridis *Digital Currency* (Mata Uang Digital) Dalam perespektif Keuangan di Indonesia” , *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, (2019), h. 584-585

dengan cara mengawasi perusahaan perdagangan aset *kripto* yang berdiri di Indonesia.²⁷

Seiring dengan laju perkembangan digital, Kemendag (Kementerian Perdagangan) Melalui BAPPEBTI disebutkan memberikan kepastian hukum terhadap nasib dan keberlangsungan *cryptocurrency* dalam upaya pembentukan sistem dibursa berjangka yang disebut sistem pasar fisik aset *kripto* yang diupayakan dengan berbagai peraturan. Indonesia melalui otoritas keuangan yang menaunginya kemudian mengupayakan peraturan mengenai *cryptocurrency* untuk tujuan sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset *kripto*. Sesuai yang telah diatur di dalam peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah yang telah dijelaskan pada aturan-aturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 yaitu mengenai

²⁷Dhimas Candra Andrianto, Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia, *Jurnal JIUBJ*, Vol. 22, No. 1, (2022), h. 143.

Ketentuan-Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Dibursa Berjangka, yang diperuntukkan sebagai penjamin kepastian serta perlindungan terhadap hukum bagi investor *cryptocurrency* baik dalam sebuah *marketplace cryptocurrency* yang sangat harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI.²⁸

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya. Komoditi Digital atau Komoditi *Kripto* dari sistem *blockchain* dapat

²⁸ Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, dkk, Kajian Yuridis Mengenai Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2022) h. 9

dikategorikan sebagai hak atau kepentingan sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.²⁹

Oleh karena aset kripto dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk dalam kategori Komoditi, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur perdagangan aset *kripto*, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset *Kripto (Crypto Asset)*.
- b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

²⁹ Maria Arbina Tambun, M Ilham Putuhena, Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*), *Jurnal Mahadi*. Vol. 1, No. 1, (2022), h. 44.

- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik aset *kripto* (*Crypto Asset*), di bursa berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar Fisik aset *kripto*.
- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencurian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan

Daftar Aset *Kripto* yang Dapat di Perdagangan di Pasar Fisik Aset *Kripto*.³⁰

5. Pengertian *Bitcoin*

Bitcoin merupakan salah satu jenis *cryptocurrency* yang menggunakan teknologi *cryptography*. *Bitcoin* adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi secara peer to peer dan *open source*. Setiap transaksi *Bitcoin* disimpan dalam *database* jaringan *Bitcoin*, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan *database Bitcoin*.³¹

Bitcoin sebagai mata uang digital memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Hal yang membedakan *Bitcoin* dibandingkan mata uang pada umumnya ialah *Bitcoin* tidak mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya

³⁰ Ibid. 44-45

³¹ Khofifah SarinHasibuan, Purnama Ramadani Silalahi, dan Khairina Tmabunan, "Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam", Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2, No. 1, 2022, h. 60.

berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.³²

Serta *Bitcoin* menjadi mata uang *cryptocurrency* yang pertama di dunia ini yang memperkenalkan sistem desentralisasi dengan teknologi *Blockchain*. Dalam sistem desentralisasi setiap transaksi akan tercatat dalam buku besar (*ledger*) yang dikelola oleh semua pengguna mata uang *cryptocurrency*, sehingga lebih transparan. Selain itu tidak ada pihak ketiga dalam transaksi tersebut atau dilakukan secara peer-to-peer, tentunya menghilangkan biaya, sehingga menjadi lebih murah. Misalkan dalam mengirimkan uang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan tanpa pihak ketiga. Dengan sistem desentralisasi, bank sentral tidak lagi diperlukan.

Dalam ilmu fiqih menyatakan hukum terhadap suatu kasus, adalah turunan dari bagaimana seorang

³²Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar. 2021. "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Jurnal: *Al-Adalah*. Vol 6. No. 2), h. 138.

melihatnya. (Majmu' Fatwa, 6/295), dalam kasus *Bitcoin* itu sendiri pun mengenai tentang unsur haram maupun haramnya adalah bagaimana cara seseorang melihatnya. Dalam hadis dari Ubadah bin Shamit Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda “*Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai*” (HR. *Muslim 4147*).

Dilihat dari hadis tersebut maka dapat dikatakan barter emas dengan emas sama saja dengan *Bitcoin* dengan *Bitcoin*, dan apabila pertukaran berlainan tapi masih dalam satu kelompok seperti emas ke perak dan *Bitcoin* ke Rupiah maka sama saja, dalam hadis tersebut telah disebutkan bahwa ada 2 kelompok barang yang bisa

menjadi alat tukar yaitu yang pertama emas dan perak dan yang kedua adalah bahan makanan.³³

Namun *Bitcoin* dapat dipakai menjadi mata uang normal, sebagai dolar Amerika Serikat maupun mata uang lainnya. Namun, ada perbedaan besar sebab *Bitcoin* saat ini belum diatur ataupun teregulasi oleh bank dimanapun, termasuk Bank Indonesia.

G. Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitik yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti sebagai sesuatu yang utuh.³⁴ Selain daripada itu, untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute*

³³ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Ridwan Arifin, *Transaksi Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, No. 1, 2019, h. 32.

³⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet. Ke-19, h. 223.

approach), dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah dan asas yang berasal dari data skunder. Oleh sebab itu pendekatan statute approach yaitu melalui beberapa regulasi hukum positif yang ada di Indonesia tentang *cryptocurrency* seperti UU Nomor 7 Tahun 2011.

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan realita yang terjadi dilapangan yang berhubungan dengan pelaksanaan praktek jual beli *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran perspektif hukum ekonomi syariah pada komunitas *cryptocurrency* di Kota Mataram.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian lapangan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai

pemandu agar fokus peneliti sesuai fakta dilapangan. Cara yang akan digunakan peneliti dalam hal ini, dengan cara mengumpulkan pendapat, tanggapan, informasi, keterangan dan fenomena dilokasi penelitian kemudian memperjelas teori dan praktek di lapangan.³⁵

B. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan suatu keharusan karena peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya dapat menjelaskan hasil penelitian.³⁶

Adapun kehadiran peneliti dilapangan adalah sebagai pengamat dalam kehidupan subyek penelitian pada situasi yang diinginkan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Jadi peneliti tidak ikut berperan serta dalam seluruh peristiwa yang terjadi

³⁵ Hussaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 78.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 168

dilapangan. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian yaitu untuk melakukan observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi dengan tujuan peneliti mendapatkan keabsahan data sesuai dengan keadaan dilapangan.

C. Lokasi penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Kota Mataram pada komunitas *cryptocurrency*.

Adapun alasan peneliti mengambil lokasi ini karena lokasi ini tidak terlepas dari perkembangan zaman dan cukup strategis untuk dilakun sebuah penelitian pada lokasi tersebut.

D. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. “Dalam sebuah penelitian harus jelas dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah

subyek penelitian atau informan atau dari mana data tersebut diperoleh”.³⁷

Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid terhadap apa yang diteliti, maka peneliti akan merumuskan beberapa langkah yang akan menjadi target dalam pengumpulan data serta informasi yang terkait dengan peneliti yang dilakukan.

Secara umum dalam penelitian biasanya dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (informan). Data primer merupakan data yang diperoleh sendiri oleh peneliti di lapangan tempat penelitian.³⁸

³⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 172.

³⁸ Ulbersilalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 289.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemain *cryptocurrency* pada komunitas *cryptocurrency*.

b. Sumber skunder

Data skunder yakni data yang menggabungkan dari tangan kedua maupun dari sumber-sumber lain yang telah ada sebelum penelitian dilakukan. Data yang terkumpulkan melalui sumber-sumber berbeda yang dinamakan data skunder.³⁹

Adapun yang menjadi data skunder dalam penelitian ini yaitu jurnal, ataupun buku-buku yang berkaitan dengan *cryptocurrency*.

E. Prosedur pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah usaha dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara

³⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995), h. 159.

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang telah terjadi.⁴⁰

Observasi yang digunakan untuk mengumpulkandata dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana peneliti hanya berperan sebagai pengamat tidak terlibat dalam kegiatan yang diobservasikan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati fenomena atau kejadian yang terdapat pada komunitas *cryptocurrency* terkait dengan jual beli *Bitcoin* sebagai alat pembayaran perspektif hukum ekonomi syariah pada komunitas *cryptocurrency* di Kota Mataram kemudian mencatatnya untuk diolah sebagai data.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses komunikasi langsung pada pihak-pihak terkait dengan mengajukan beberapa pertanyaan.⁴¹

⁴⁰ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hal. 93.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 225.

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari komunitas *cryptocurrency* yaitu dengan mewawancarai pengguna *cryptocurrency*. Peneliti akan melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan informan pada komunitas *cryptocurrency*, data yang dibutuhkan dari wawancara ini adalah apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan pembelian *Bitcoin*, dimana pelaksanaan jual beli *Bitcoin*, siapa yang dapat dihubungi ketika terjadi penipuan terkait *Bitcoin*, kenapa banyak orang yang tertarik membeli *Bitcoin*, kapan waktu yang tepat dapat membeli dan menjual *Bitcoin*, bagaimana cara praktek jual beli *Bitcoin* dan apa menurut anda terkait *Bitcoin* sebagai alat pembayaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumen bisa berbentuk gambar, misalnya

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya seni, yang dapat berupa gambar, patung, filem dan lain-lain.⁴²

Dokumentasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu mencari data informasi yang bersumber dari pengguna *Bitcoinyaitu* pada komunitas *cryptocurrency*, buku, jurnal yang berkaitan mengenai *cryptocurrency*. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil gambar dan merekam saat wawancara berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data yang menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik yang akan peneliti gunakan adalah teknik analisis data kualitatif Model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode atau teknik pengelolaan data kualitatif dapat dilakukan

⁴² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), cet. ke-4, h. 175.

melalui tiga tahap, yakni data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.⁴³

Setelah data terkumpul dan lengkap, maka peneliti menganalisis data ini dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransportasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini penelitian peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.⁴⁴

b. Penyajian Data

Adalah sekumpulan informai tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian...*, h. 246

⁴⁴ Basrowi, dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 209.

lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori. Masing-masing kelompok tersebut menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Dalam tahapan ini peneliti juga melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmental atau fragmental terlepas satu dengan yang lainnya.⁴⁵

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-

⁴⁵*Ibid*, h. 209-210

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁴⁶

G. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data untuk pengujian keabsahan data yang dapat dilakukan.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁴⁷

Untuk mengecek keabsahan data yang didapatkan dari responden atau sumber data, oleh sebab itu peneliti melakukan perbandingan data satu sama lain.

⁴⁶*Ibid*, h. 210

⁴⁷ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bndung: PT. Permaja Resdakarya, 2005), h. 330.

Waktu pengumpulan data yakni berbeda-beda guna mendapat data dari hasil wawancara pada saat observasi.

b. Kecukupan Refrensi

Refrensi yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari bahan dokumentasi, wawancara, buku-buku, yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian dalam hal ini tentang *cryptocurrency*.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Pelaksanaan Praktik Jual Beli *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Pada *CryptocurrencyCommunity* di Kota Mataram, dibagian ini dibahas mengenai data dan temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti sebisa mungkin menggambarkan secara singkat tentang gambaran situasi

penelitian dan temuan-temuan dalam melakukan temuan serta tanggapan dari beberapa responden.

BAB III: Analisis Jual Beli *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dalam penelitian ini berisi tentang proses dari analisis peneliti dalam melakukan penelitian lapangan berdasarkan dari temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB IV: Penutup, merupakan bab terakhir pada penelitian yang berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.

BAB II

PRAKTIK JUAL BELI *BITCOIN* PADA KOMUNITAS

***CRYPTOCURRENCY* DI KOTA MATARAM**

A. Profil Komunitas *Cryptocurrency* Kota Mataram

Digital aset kripto kian dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali. Terlebih hingga sekarang, banyak bermunculan koin dalam negeri yang bersaing sehingga membuat industri *Cryptocurrency* menjadi lebih kompetitif.

Berkat hal tersebut, banyak masyarakat yang mulai mempelajari dunia kripto dan menilik peluang untuk investasi jangka panjang atau masa depan. Lahirnya Keluarga *Cryptocurrency* Mataram bertujuan menjadi komunitas yang saling mengedukasi, memberi informasi dan wawasan untuk para pelaku di Industri *Cryptocurrency*.

“KCM (Keluarga *Cryptocurrency* Mataram) memang dibuat untuk jadi wadah saling belajar mengenal digital aset kripto. Semua saling mengedukasi dan bertukar informasi serta pengalaman untuk teman-teman, entah pemula atau senior agar

lebih mengerti dan tidak terjebak *Fear Of Missing Out* (FOMO) yang sering terjadi sekarang-sekarang ini,” KRI sendiri didirikan pertama kali pada November 2021 silam oleh seorang enthusias kripto dan miner yakni Ade Maulana Admaja, hingga sekarang anggotanya pun mencapai 123 orang anggota.

Melihat laju pertumbuhan pengguna *Cryptocurrency* yang masif, Komunitas Keluarga *Crypto* Mataram juga tidak henti untuk memberikan edukasi secara virtual atau datang langsung dengan mengelilingi kota-kota di Indonesia.

Didirikannya komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram, karena pertama memang suka banget rebahan tapi tetap bisa buat perubahan. Semakin kesini, gue pun senang akan banyaknya masyarakat yang sudah mengenal kripto, namun gue juga melihat banyak orang yang belum belajar ketika terjun malah marah-marah di sosial media karena rugi, padahal dia hanya ikut-ikutan,”⁴⁸

Di Indonesia, mata uang resmi yang digunakan yaitu Rupiah (Rp), sedangkan penggunaan *bitcoin* sebagai sarana transaksi maupun komoditas belum diresmikan oleh lembaga

⁴⁸Wawancara dengan Ade Maulana Atmaja Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 19.30

berwenang sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing individu atau masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya, kegiatan transaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat berguna untuk beberapa jenis transaksi. Seperti transaksi yang dilakukan di pasar bursa dengan cara menukar mata uang yang umum digunakan dengan sejumlah mata uang *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*. Berikutnya yaitu untuk keperluan pengeluaran pribadi di tempat yang memiliki fasilitas pembayaran mata uang *cryptocurrency*, hingga kegiatan *crowdfunding* untuk mengurangi biaya transaksi. Hal yang penting untuk diperhatikan bagi pengguna mata uang *cryptocurrency* ini bahwa segala risiko transaksi yang berkaitan dengan keamanan merupakan tanggung jawab pengguna dikarenakan pemerintah tidak memiliki wewenang dalam hal ini.

B. Praktik Jual Beli Bitcoin pada Komunitas *Cryptocurrency* di Kota Mataram

Untuk mengetahui praktik jual beli *Bitcoin* pada Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram dilakukan wawancara secara mendalam dengan anggota Komunitas

tersebut yang dilaksanakan sejak tanggal 17 Februari sampai dengan 4 Maret 2023. Berikut beberapa Hasil Wawancara dengan Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram.

Wawancara dengan Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* yang bernama Ade Maulana Admaja menyatakan:

Sebagai sebuah sistem uang *Bitcoin* juga memiliki pecahan uang. Sedangkan jika dilihat dalam Rupiah mengenal beberapa dominasi Rupiah, mulai dari 100ribu, 50ribu, 20ribu, dan seterusnya. Begitupun Bitcoin dapat di pecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, satu satuan utuh Bitcoin yang bersimbol BTC yaitu 1BTC dipecah menjadi mili-bitcoin (mBTC) di mana 1BTC =1.000mBTC, mikro-Bitcoin (uBTC) dengan 1BTC =1juta uBTC, satuan terkecil disebut satoshi, dimana 1BTC=100juta satoshi⁴⁹.

Dalam sebuah transaksi harus memiliki nilai uang yang sama banyak dengan nilai harga barang, atau harus memiliki nilai uang yang lebih besar dibandingkan harga barang, maka mendapatkan kembalian sebesar nilai selisih dari nilai barang dan nilai uang.

⁴⁹ Wawancara dengan Ade Maulana Atmaja Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 20.00

Didukung juga oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* yang bernama Burhanudin yang menyatakan:

Dalam Bitcoin memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah. Misalkan A memiliki 1,2BTC dalam sebuah alamat Bitcoin dan membeli sebuah barang senilai 0,5BTC maka dompet Bitcoin akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2BTC dan akan mendapatkan kembalian 0,7BTC ke alamat Bitcoin lain yang disebut dengan change address. Change address ini dikelola oleh dompet Bitcoin⁵⁰

Untuk memudahkan dalam proses jual beli *Cryptocurrency/bitcoin* maka perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Persiapan Melakukan Pembelian dan Penjualan *Cryptocurrency*

Untuk melakukan transaksi Pembelian maupun Penjualan *Cryptocurrency*, perlu dilakukan persiapan-persiapan seperti hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram yang menyatakan”

⁵⁰ Wawancara dengan Burhanudin sebagai Pembeli, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 21 Febuari 2023 Jam 20.30

Sebelum melakukan pembelian *Cryptocurrency* sebaiknya kita memperhatikan hal-hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelajari *Bitcoin* Terlebih Dahulu
Kita perlu mengetahui definisi dan cara kerjanya sebelum membeli. Sebaiknya tidak berinvestasi pada mata uang digital yang tidak kita pahami.
- 2) Pilih Broker *Cryptocurrency*
Pilih broker dimana kita bisa membeli aset dasar, bukan kontrak. Untuk sebagian besar investor, yang terbaik adalah trading langsung dengan Bitcoin.
- 3) Verifikasi Akun
Untuk trading dengan BTC, akun harus diverifikasi terlebih dahulu sebagai bagian dari KYC (Kenali Pelanggan Anda). Ini artinya, kita harus mengisi data diri, mengunggah foto KTP atau paspor, mengambil foto selfie dan memverifikasi alamat.
- 4) Tentukan Metode Pembayaran
Beberapa broker *cryptocurrency* menyediakan 2 macam pembayaran, yaitu dengan transfer bank atau kartu kredit. Seringkali lebih murah membeli *Bitcoin* dengan metode transfer bank daripada kartu kredit. Namun, kartu kredit lebih cepat dan lebih mudah.
- 5) Beli *Bitcoin*
Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membelinya dengan tujuan investasi. Silahkan gunakan mesin pencarian Financer.com untuk mencari broker terbaik. Setelah menemukannya, cukup tekan tombol "Beli *Bitcoin*". Masukkan jumlah BTC yang ingin dibeli dan lakukan pembayaran.
- 6) Kirim Ke Dompet *Bitcoin* Pribadi
Setelah membelinya, Anda harus memiliki tempat untuk menyimpannya. Ada dompet dingin (*cold wallet*) yang bentuknya seperti USB dan dompet panas (*hot wallet*) yang berbentuk software dan terkoneksi internet. Keduanya dirancang untuk menampung BTC dan mata uang digital

lainnya. Namun, jika ingin aman dan tidak terdeteksi oleh pemerintah dan hackers, *Cold wallet* adalah pilihan terbaik daripada menyimpannya di hot wallet yang disediakan *Crypto exchange*⁵¹.

2. Hal yang perlu dilakukan jika mengalami penipuan ketika bertransaksi *Cryptocurrency*

Transaksi *Cryptocurrency* pada dasarnya dijamin keamanannya melalui teknologi *blockchain* tetapi, bukan berarti pengguna *Cryptocurrency* sepenuhnya aman dari risiko penipuan. Penipuan atau scam dalam *Cryptocurrency* adalah upaya kriminal yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara mengelabui dan mengecoh pengguna untuk mengambil aset yang mereka miliki. Penipuan ini seringkali menargetkan pengguna-pengguna baru yang tergiur oleh penawaran menarik dari sebuah pesan atau dalam bentuk aset *Cryptocurrency*.

Chainalysis, sebuah perusahaan keamanan *Cryptocurrency* merilis laporan

⁵¹ Wawancara dengan Ade Maulana Atmaja sebagai Penjual, Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 20.00

kejahatan *cryptocurrency* pada tahun 2021. Angka kejahatan akibat penipuan mencapai 7,8 Milyar dolar AS pada tahun 2021, meningkat sebanyak 82% dari tahun 2020. Peningkatan angka penipuan ini seiring dengan kondisi *bull market* tahun sebelumnya.

Berikut Hasil Wawancara dengan Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocureny* Mataram yang bernama Dedy Andriawan menyatakan:

Beberapa jenis penipuan dalam dunia *Cryptocurrency* antara lain; 1) phising yaitu penipuan dengan cara memancing korban untuk memberikan data sensitif seperti password atau *private key*. 2) Penipuan mining adalah jenis penipuan dalam *Crypto* yang menawarkan keuntungan besar dari aktivitas menambang atau mining aset tertentu. 3) Penipuan giveaway adalah jenis scam yang melakukan pemberian asset *Crypto* gratis yang ternyata menguras asset *Crypto* yang mereka miliki, 4) Rugfull adalah bentuk penipuan di mana developer atau pengembang meninggalkan proyek *Crypto* yang mereka buat setelah mengumpulkan dana dari investor dan 5) Pump and dump modus penipuan *Crypto* yang dilakukan sekelompok orang dengan mengampanyekan untuk membeli suatu aset, mendorong naik harganya, dan langsung menjualnya⁵².

⁵² Wawancara dengan Dedy Andriawan sebagai Pembeli, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 23 Febuari 2023 jam 20.06

Lebih lanjut dijelaskan oleh anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* bahwa jika masyarakat mengalami penipuan *Cryptocurrency* yaitu:

Jika masyarakat mengalami penipuan *Cryptocurrency* dapat mengambil langkah yuridis, praktek penipuan investasi fiktif merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, KUHPerdara khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana khususnya Pasal 378 tentang Penipuan, dan Pasal 372 tentang Penggelapan; terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum dan perlindungan⁵³.

3. Alasan orang membeli *Cryptocurrency*

Tingginya minat masyarakat dunia secara umum dan masyarakat Indonesia pada khususnya tentang transaksi *Cryptocurrency* disebabkan karena transaksi dalam Bitcoin mempunyai keunggulan dibandingkan dengan transaksi dalam sistem keuangan tradisional. Hal tersebut sesuai

⁵³ Wawancara dengan Ade Maulana Admaja sebagai Penjual, Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 17 Februari 2023 Jam 22.00

dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Komunitas Keluarga *Cyptrocurency* Mataram yang menyatakan:

“Para pengguna Bitcoin dapat membuat transaksi yang terkustomisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sebagaimana transaksi yang terkustomisasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Salah satu contoh transaksi yang terkustomisasi adalah transaksi yang menggunakan kata kunci (password) tertentu sebelum dananya dapat digunakan. Tipe seperti ini pasti tidak dapat di temukan pada transaksi tradisional biasanya. Salah satu contoh transaksi terkustomisasi pada *Bitcoin* adalah multisignature artinya transaksi yang memerlukan tanda tangan lebih dari 1 pihak sebelum dapat menggunakan dana yang tersedia. Namun kelebihan dari Transaksi Bitcoin juga dapat dimanfaatkan untuk mengirim pesan pendek dengan menggunakan fitur OP_RETURN (salah satu fitur dalam aplikasi laman Bitcoin)⁵⁴.

Hasil Wawancara tersebut didukung juga oleh anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* lainnya yang menyatakan:

“Salah satu kelebihan dari *Cryptocurrency* adalah transfer yang cepat dengan profit investasi yang sangat besar. Kecepatan dan harga *Cryptocurrency* juga sangat menjanjikan. Sebagai contoh, investasi Ethereum pada Desember 2019 dengan harga US\$ 129, harga kemudian melambung menjadi US\$ 4.600 pada

⁵⁴ Wawancara dengan Turmuzi Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram pada tanggal 18 Febuari 2022 Jam 19.30

November 2021. Keuntungan yang berlipat ganda bisa kita raih sebagai investor”⁵⁵.

4. Waktu yang tepat dalam menjual dan membeli *Cryptocurrency*

Saat ini, masih menjadi rahasia besar bagi para investor kapan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual *Bitcoin*. Hal ini dikarenakan harga *cryptocurrency* yang naik turun (*fluktuatif*). *Cripto* merupakan investasi bermata dua karena bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam beberapa hari saja dan bisa juga kehilangan semuanya. Sayangnya, masih banyak orang yang belum memiliki ilmu keuangan, kebanyakan hanya mengandalkan analisa kripto yang sedang populer atau tren keuangan tradisional. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah seorang anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* mengenai waktu yang tepat menjual dan membeli *Cryptocurrency*.

1) Pantau Indeks Harga Bitcoin

⁵⁵ Wawancara dengan Avan Ramdhani anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 21.00

Hal pertama yang harus dilakukan adalah memantau indeks harga Bitcoin. Kita bisa mengecek harga terendah dalam 1 minggu, bulan, tahun untuk membantu kita menetapkan harga terendah. Ketika harga naik atau turun, investor bisa mendapatkan info waktu dan harga terbaik untuk menjual atau membeli, ketika ingin menjual maka dapat menjualnya ketika harga pasar naik sedangkan jika kita ingin membeli maka dapat membelinya ketika harga pasar turun.

2) Harga Cenderung Turun di Hari Senin

Biasanya permintaan BTC melambat selama akhir pekan dan cenderung turun ketika hari Senin tiba. Namun, harganya juga kembali melambung tinggi di hari Jumat dan Sabtu. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah jual BTC saat harga turun dan beli BTC saat harganya sedang rendah (*buy the dip*) dan akumulasikan.

3) Hindari Membeli pada saat awal bulan dan akhir bulan

Kalau kita yang terbiasa berkecimpung di dunia trading biasanya menghindari membeli *Bitcoin* pada awal dan akhir bulan, karena biasanya di akhir atau awal bulan. Alasannya jelas, saat orang punya lebih banyak uang untuk beli aset *cryptocurrency* ini, maka permintaan aset ini juga meningkat bersamaan dengan harganya.

4) Membeli *Bitcoin* kapanpun saat memiliki uang

Investor-investor jangka panjang percaya bahwa sebaiknya membeli BTC kapan saja ketika ada uang. Terlepas dari harganya saat pembelian, namun mereka percaya kalau harganya akan terus naik dalam jangka waktu panjang⁵⁶.

⁵⁶ Wawancara dengan Azmi Mulyandi sebagai Penjual, Sekretaris Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 22.00

5. Cara melakukan menjual dan membeli *Cyryptocurrency*

Bitcoin merupakan mata uang digital yang memungkinkan pembayaran dalam jaringan *peer to peer* yang terdesentralisasi yang diberdayakan dan disetujui oleh pengguna. Tidak ada otoritas pusat atau perantara yang mengendalikannya. Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital. *Bitcoin* dapat digunakan untuk melakukan pembelian berbagai jasa seperti game sampai dengan hosting website.

Hasil wawancara dengan Ketua Komunitas keluarga *Cryptocurrency* di Mataram yang bernama Ade Maulana Atmaja menyatakan:

“Ada beberapa cara untuk mendapatkan *bitcoin* yaitu yang Pertama, membeli *bitcoin* langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan *bitcoin*. Kita bisa menukarkan *bitcoin* lewat beberapa situs seperti Bitcoin.co.id, Luno, Indodax, Coin base. Kedua, seseorang bisa mendapatkan *bitcoin* dengan cara menambang (*Minner*) dan melakukan verifikasi terhadap transaksi bitcoin mining. Ketika seseorang berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan *bitcoin*. Ketiga, seseorang dapat menawarkan jasa atau barang kepada orang lain yang memiliki *bitcoin* dan menerima pembayaran bitcoin. Apabila ingin menjual *bitcoin* yaitu dengan mengetahui kapan harga suatu koin *cryptocurrency* berada dipuncaknya (*overbought*).

Akibatnya akan banyak trader akan menjual sebelum harga terjun bebas. Gejala harga di titik *overbought* dapat dicek langsung pada grafik pergerakan harga yang biasanya tersedia pada masing-masing platform⁵⁷.

Terkait legalitas *Bitcoin* di Indonesia, untuk mencegah masyarakat terlibat semakin jauh ikut serta dalam transaksi maupun investasi menggunakan uang digital *Bitcoin*, maka pemerintah mengeluarkan larangan investasi *Bitcoin* yang dilakukan melalui Bank Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang

⁵⁷ Wawancara dengan Ade Maulana Atmaja Ketua sebagai Pembeli, Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 20.00

harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah⁵⁸.

Yang perlu dipertimbangkan kembali ketika ingin bertransaksi menggunakan *Bitcoin* ialah sifatnya yang spekulatif (dalam kaitannya dengan nilai). Nilai salah satu mata uang *cryptocurrency* ini dipengaruhi oleh sekumpulan orang atau unit bisnis yang menerima *Bitcoin*. Jika pengguna mata uang *kripto* semakin tinggi, maka nilainya akan terus meningkat. Sebaliknya jika semakin sedikit, implikasinya harga jual akan turun. Hal ini dikarenakan lembaga berwenang di beberapa negara telah mengeluarkan peringatan terhadap mata uang *cryptocurrency* dan beberapa bahkan telah menempuh langkah-langkah regulasi yang nyata untuk menghalangi pengguna. Disamping itu, terdapat banyak bank yang tidak memberikan penawaran layanan untuk *Cryptocurrency* dan dapat menolak untuk memberikan layanan kepada perusahaan mata uang digital tersebut.

⁵⁸ Luqman Nurhisam, "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam", *International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4, No.1, 2017, hlm. 165–86

Disamping kelemahan yang ada, potensi pengembangan *Bitcoin* di Indonesia tetap tinggi, terutama berfokus pada *Blockchain* dibanding *Bitcoin* sendiri. Bank Indonesia menyatakan bahwa akan lebih fokus dan melakukan beberapa studi lebih lanjut tentang teknologi *Blockchain*. Meski belum terdapat pernyataan resmi dari pemerintah, teknologi *Blockchain* diyakini mampu mengembangkan industri Indonesia terutama di bidang keuangan. Oleh karena itu, teknologi *Blockchain* diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem keuangan Indonesia yang saat ini cenderung mengalami krisis yang melemahkan ekonomi masyarakat. Dari analisis data kuantitatif juga dapat disimpulkan bahwa jika investasi *Bitcoin* dimasukkan sebagai bagian dari kisaran investasi resmi di Indonesia, maka akan meningkatkan BOP Indonesia karena terdaftar secara resmi⁵⁹.

C. Analisis Praktek Jual Beli Bitcoin

Jual beli di dunia maya tidak jauh berbeda dengan jual beli yang ada di dunia nyata yaitu, adanya penjual, pembeli,

⁵⁹ *Ibid*, Sisilia Novitasari

dan objek benda yang diperjualbelikan maupun pada akadnya yang membedakan pada segi transaksinya, sedangkan di dunia nyata transaksi yang dapat digunakan yaitu, bertatap muka antara pedagang dan pembeli, berbeda dalam model transaksi yang dominan di dunia maya. Kebanyakan orang menyelesaikan transaksi seperti pembelian dan penjualan tanpa mengetahui barangnya, apakah barangnya bagus atau tidak, mempertimbangkan situasi atau tidak adanya, seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* yang bernama Burhanudin yang menyatakan “Dalam Bitcoin memiliki persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan transaksi Rupiah. Misalkan A memiliki 1,2BTC dalam sebuah alamat Bitcoin dan membeli sebuah barang senilai 0,5BTC maka dompet Bitcoin akan membayar barang tersebut sebanyak 1,2BTC dan akan mendapatkan kembalian 0,7BTC ke alamat Bitcoin lain yang disebut dengan *change address*. *Change address* ini dikelola oleh dompet *Bitcoin*”.

Dalam jual beli bitcoin dalam komunitas yang peneliti teliti pengguna bitcoin bahwa hal-hal yang sering terjadi dalam perdagangan bitcoin adalah eksploitasi fluktuasi nilai *bitcoin* yang selalu yang dimanipulasi oleh para spekulasi. Harga yang naik turun pada bitcoin menghadirkan peluang besar dari pengguna menghasilkan banyak keuntungan dengan membeli dan menjual *bitcoin*.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dari salah satu anggota komunitas keluarga *cryptocurrency* yang bernama Azmi Muliady mengatakan bahwa transaksi yang kebanyakan terjadi pada saat ini bertujuan untuk berinvestasi dengan pemanfaatan fluktuasi nilai *bitcoin* yang naik turun dengan cara membeli ketika turun rendah dan menjual ketika harga naik. Kemudian ketika harga mulai stabil maka kemungkinan *bitcoin* akan dijadikan alat tukar dimulai dengan transaksi *online shop*.

BAB III

BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN

A. Bitcoin sebagai Alat Pembayaran

Pada dasarnya uang berfungsi sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan (*unit of account*), sebagai media pertukaran (*medium exchange*), sebagai alat penyimpanan nilai (*store of value*), dan sebagai standar pembayaran tunda (*standard of deferred payments*)⁶⁰. Tetapi mata uang disini *Bitcoin* merupakan mata uang digital. Penciptaan mata uang tersebut berbasiskan pada *Cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* ini adalah mata uang yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Kerena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia Nomor 16/40/PBI/2016⁶¹.

⁶⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 12

⁶¹ https://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_184016.aspx, akses 21 Februari 2023

Untuk mengetahui dan mengukur *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran dilihat dari dua kondisi yaitu proses transaksi *bitcoin* dan penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran yang sah. Berikut hasil wawancara peneliti dengan anggota komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram tentang *bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran.

1. Proses Transaksi *Bitcoin*

Hasil Wawancara Peneliti dengan Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram yang bernama Avan Ramdani menyatakan:

Pada awalnya, *Bitcoin* menawarkan dengan meniadakan pihak ketiga yang biasa menjadi makelar atau penyedia jasa transaksi. Penyedia jasa transaksi berupa bank atau penyedia jasa swasta lain yang mengatur segala transaksi dengan produk jasanya masing-masing. Setiap produk jasa transaksi mempunyai biaya tambahan dalam proses registrasi awal atau potongan setiap kali transaksi. Namun beda halnya dengan *Bitcoin*, jika memiliki *Bitcoin*, maka para pengguna dapat bertransaksi secara mandiri seperti membeli suatu barang ke warung, tunai dan langsung dibayar ke penjual⁶².

⁶² Wawancara dengan Avan Ramdani sebagai Pembeli, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 21 Februari 2023 Jam 19.30

Hasil wawancara tersebut di atas didukung juga oleh hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* lainnya yang bernama Rodiansyah yang menyatakan:

Bitcoin tidak ada bedanya dengan e-money, katakanlah dari t-cash, ingin membeli baju secara online di bukalapak. Setelah menemukan barang yang dia inginkan, kemudian melakukan transaksi pembayaran menggunakan t-cash dimiliki secara pribadi, namun itu tetaplah merupakan produk jasa yang mempunyai jasa ongkos dalam penggunaannya. Ongkos jasa seperti ini lah yang membuat suatu harga barang menjadi naik harganya dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Kemudian dilain waktu seseorang yang lain membeli baju di toko online yang sama, namun kali ini dia menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Setelah transaksi selesai dilakukan, ia menemukan perbedaan harga yang lebih murah dengan menggunakan *Bitcoin*⁶³.

Lebih lanjut Ketua Komunitas Keluarga

Cryptocurrency Mataram juga menambahkan :

Bitcoin mutlak bersifat seperti mata uang tunai biasanya dalam kehidupan nyata. Pembayaran tidak perlu menggunakan produk jasa transaksi manapun. *Bitcoin* tidak memiliki potongan dan biaya registrasi seperti *e-money* dan *e-wallet* yang

⁶³ Wawancara dengan Rodiansyah sebagai Penjual, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 26 Februari 2023 Jam 21.00

diterbitkan oleh pihak tertentu, meskipun pada pelaksanaannya sama-sama menggunakan teknologi berbasis informasi⁶⁴.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa *Bitcoin* bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan *Bitcoin* adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa.

2. Keamanan *Bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran

Hasil Wawancara Peneliti dengan Anggota Komunitas Keluarga Cryptocurrency yang bernama Adam Malik menyatakan:

Untuk dapat menggunakan *bitcoin* sebelumnya pengguna harus mengunduh *wallet* atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu. Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (*softwarewallet*), mobile *wallet* dan dompet Web (*webwallet*). Perbedaan dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada dimana

⁶⁴ Wawancara dengan Ade Maulana Admaja sebagai Pembeli, Ketua Komunitas Keluarga Crypto Currency Mataram pada tanggal 17 Februari 2023 jam 20.00

bitcoin itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau software wallet, bitcoin akan tersimpan didalam hard drive yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh software *wallet* ini akan menjadi tempat penyimpanan *bitcoin*. Apabila komputer yang digunakan rusak maka *bitcoin* yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan mobile *wallet* sistem kerjanya sama dengan software *wallet* hanya saja media yang digunakan adalah mobile phone. Pada web *wallet* menyediakan akses untuk dapat menggunakan *bitcoin* dimana saja dengan menggunakan internet⁶⁵.

Lebih Lanjut dijelaskan juga oleh anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* lainnya yang bernama Ahmad Siswandi menyatakan:

Tak jauh berbeda dengan online banking, dengan web *wallet* pengguna dapat melihat jumlah *bitcoin* yang tersimpan kapanpun dimanapun. *Wallet* ini mempunyai fungsi yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya, yaitu melindungi harta nasabah atau pengguna dari ancaman penjahat, namun *wallet* juga memiliki perbedaan yaitu tidak ditanggung oleh pemerintah, apabila sesuatu terjadi pada *wallet* pengguna seperti serangan hacker maka bitcoin yang tersimpan didalam *wallet* tidak bisa ditanggung resiko oleh pemerintah⁶⁶.

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *bitcoin* memiliki

⁶⁵ Wawancara dengan Adam Malik sebagai pembeli, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram Tanggal 27 Februari 2023 Jam 20.30

⁶⁶ Wawancara dengan Ahmad Siswandi Anggota sebagai Pembeli, Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram tanggal 1 Maret 2023

tingkat keamanan yang cukup tinggi karena menggunakan *e-wallet* atau dompet virtual sehingga susah untuk dihack atau dicuri oleh orang lain.

B. Analisis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

Bitcoin merupakan mata uang digital. Penciptaan mata uang tersebut berbasiskan pada *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* ini adalah mata uang yang tidak diregulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Kerena hal tersebut sudah diatur dalam aturan Bank Indonesia pasal 2 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang berbunyi “Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah⁶⁷.”

Bitcoin merupakan alat pembayaran digital yang memiliki fungsi sebagai alat pengganti uang tunai serta sebagai alat pembayaran barang dan jasa secara online, semua transaksi

⁶⁷Bank Indonesia. Peraturansistem pembayaran di Indonesia. Jakarta

yang dilakukan oleh pengguna *cryptocurrency* akan tercatat dalam *blockchain*.

Salah satu fungsi dari *Bitcoin* adalah sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang atau jasa. Sejuah ini, sudah banyak toko dan tempat pembelian yang memberlakukan atau menerima mata uang digital ini sebagai alat pembayaran atas barang dan jasa yang mereka jual. Mata uang digital ini juga dapat digunakan di berbagai restoran, hotel, aplikasi perjalanan yang menerima mata uang digital ini sebagai alat pembayaran, seperti yang disampaikan salah satu anggota dari komunitas keluarga *cryptocurrency* yang disampaikan oleh Rodiansyah yang menyatakan “*Bitcoin* tidak ada bedanya dengan *e-money*, katakanlah dari t-cash, ingin membeli baju secara *online* di bukalapak. Setelah menemukan barang yang dia inginkan, kemudian melakukan transaksi pembayaran menggunakan t-cash dimiliki secara pribadi, namun itu tetaplah merupakan produk jasa yang mempunyai jasa ongkos dalam penggunaannya. Ongkos jasa seperti ini lah yang membuat

suatu harga barang menjadi naik harganya dibandingkan dengan harga jual sebenarnya. Kemudian dilain waktu seseorang yang lain membeli baju di toko *online* yang sama, namun kali ini dia menggunakan *Bitcoin* sebagai alat pembayaran. Setelah transaksi selesai dilakukan, ia menemukan perbedaan harga yang lebih murah dengan menggunakan Bitcoin”.

Bitcoin merupakan mata uang digital yang berada di dalam system jaringan pembayaran *opensource* P2P (peer-to-peer).P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap station atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi.Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank.*Bitcoin* disebut *cryptocurrency*, yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan *cryptography* atau algoritma pengamanan khusus dalam mengontrol management dan pembuatan Bitcoin.

Bitcoin menggunakan jaringan *peer-to-peer* atau file-sharing service karena kita bisa membagi file *bitcoin* kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer. Konsep dibalik *bitcoin* adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah. Inti utama dari *bitcoin* adalah buku besar umum (*global ledger*) atau neraca (*balance sheet*), yang disebut dengan *blockchain*. Buku besar umum ini mencatat semua transaksi yang dilakukan menggunakan *bitcoin*, dari sejak *bitcoin* ditambang semua transaksi dicatat, sehingga hal inilah yang membuat *bitcoin* tidak mudah dipalsukan. unsur-unsur *bitcoin* adalah adanya jaringan *peer-to-peer*, blok, *blockchain* dan miners. Jaringan *peer-to-peer* dalam *bitcoin* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *bitcoin*, transaksi ini disimpan dalam file yang disebut dengan blok, blok-blok ini akan terjalin satu sama lain sehingga membentuk rantai blok yang disebut dengan *blockchain*, dan miners

memecahkan formula matematika kompleks untuk membuktikan kepemilikan bitcoin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan komunitas keluarga *cryptocurrency* Mataram dapat diketahui bahwa *Bitcoin* bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan Bitcoin adalah wilayah individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain, sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa.

Bitcoin yang semula tidak bernilai, lambat laun mendapatkan tempat di berbagai komunitas sebagai komoditas virtual yang dijalankan oleh sistem yang independen. Lalu harga *Bitcoin* berangsur naik dengan mulai banyaknya para pengguna yang tergabung. Sekarang ini Bitcoin menjadi mata uang virtual dengan valuasi pasar terbesar di dunia setelah memasuki 9 tahun sejak Genesis Block⁶⁸.

Di dunia internet, banyak situs-situs yang jarang kita kenal selama ini, terdapat sebuah web yang sulit diketahui

⁶⁸Ibid, hlm. 32

keberadaannya yang disebut dari web situs ini sangat terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Hanya pengguna yang memiliki akun tertentu yang mereka mendaftarkan ke web tersebut. Namun setelah terjadinya penangkapan pelaku kriminal atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pemilik akun tersebut berbelanja di toko *online* yang menjual berbagai macam jenis narkoba. *Bitcoin* disangkutkan karena transaksi jual beli banyak dilakukan menggunakan *Bitcoin*.

Maka cap buruk mulai didapatkan oleh sebuah mata uang virtual ini karena terlibat dalam transaksi ilegal. Tidak dapat dimungkiri di dalam dunia deep web memiliki tempat sejarah pada perkembangannya *Bitcoin*.

Karena kenaikan harga *Bitcoin* di pasaran pada tahun 2011 mencapai ratusan juta perbitcoinnya. Hingga *Bitcoin* bisa bertahan di pasar dunia sampai saat sekarang ini, namun tetap *bitcoin* belum dapat diterima sebagai mata uang yang sah sebagai alat pembayaran sesuai peraturan BI yang hanya menerima rupiah sebagai uang.

BAB IV

PERSEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP

JUAL BELI *BITCOIN*

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Menurut MUI

Untuk mengupas hukum ekonomi syariah jual beli bitcoin sebagai alat pembayaran Menurut Fatawa MUI, maka harus di bahas tentang Hukum *Cryptocurrency* menurut MUI yaitu⁶⁹ 1) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar (ketidak pastian), dharar (merugikan satu pihak), qimar (spekulasi atau perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli dan 3) *Cryptocurrency* sebagai

⁶⁹ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Peredaran *bitcoin* sebagai bentuk mata uang masih banyak memiliki perdebatan di kalangan para ulama maupun ahli, dan *bitcoin* sendiri sebagai bentuk mata uang masih banyak memerlukan pertimbangan dari segi manfaat dan mudharatnya. Beberapa tinjauan Hukum Ekonomi syariah mengenai *bitcoin* adalah sebagai berikut:

a. Kekayaan

Kekayaan yang diakui oleh Hukum Ekonomi syariah berharga dan bermanfaat, dapat diidentifikasi, dapat dipindahtangankan, dapat dimiliki⁷⁰.

Pandangan tersebut didukung juga oleh Hasil Wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang Ulama di Kantor MUI Provinsi NTB, beliau menyatakan:

⁷⁰Moch. Zainal Aziz Muchtarom, Moh. Agus Sifa, "Jual Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Journal of Islamic Banking*, Vol.. 4, No. 2, 2022, hlm. 95.

“Kekayaan dalam konsep Syariah yaitu sesuatu yang bermanfaat, berharga dan diidentifikasi dan dapat dipindahtangankan ke orang lain⁷¹”

Hasil Wawancara dengan Anggota MUI Provinsi NTB sesuai dengan konsep kekayaan dalam Alquran dan Hadist. Dimana mengusahakan dan mendapatkan kekayaan Islam mengajarkan cara-cara yang bersih, halal, tidak merusak, dan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan bersama. Dilarang mendapatkan harta melalui cara-cara yang bathil seperti korupsi, mencuri, mengasab, menipu dan perbuatan merugikan lainnya, termasuk menimbun mempermainkan takaran dan timbangan. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam QS.al-Baqarah [2] ayat 188, dan QS. al-Muthaffin [83] ayat 1 - 4 :

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan

⁷¹ Wawancara dengan H. M Muhsan Yunus Ketua MUI NTB pada tanggal 4 Maret 2023 Jam 10.00

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah [2]: 188).

Artinya : “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi; (2) (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi; (3) Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4)” (QS. al-Mutaffifin [83]: 1 - 4).

Dari kriteria dan penjelasan Al-quar’an tersebut, maka *bitcoin* tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi karena didalam Islam kekayaan juga harus memiliki nilai intrinsik yang dapat diuntungkan.

b. Mata Uang

Mata uang merupakan sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai uang apabila memiliki tiga fungsi dari uang yaitu sebagai alat tukar umum (*Medium Of Change*), sebagai satuan hitung (*Unit Of Account*), dan uang sebagai alat penyimpan nilai (*Means of Payments*)⁷².

Menurut MUI mata uang yang sah dalam diperbolehkan dalam Islam harus memenuhi syarat yaitu; 1) tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian), 2) *dharar*

⁷²*Ibid.*, hlm. 3.

(merugikan satu pihak), 3) *qimar* (spekulasi atau perjudian) dan 4) tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Pandangan tersebut juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan seorang ulama di Kantor MUI Provinsi NTB, beliau menyatakan:

“Mata uang yang sah dan legal secara syariah itu harus memiliki criteria bisa digunakan sebagai alat tukar, memiliki satuan hitung yang jelas dan dapat digunakan sebagai penyimpanan nilai yang berharga pada masa yang akan datang”

Hasil wawancara dengan anggota MUI Provinsi NTB tersebut di atas sesuai dengan penjelasan Al-quar'an tentang konsep mata uang yaitu surat An-Nisa ayat 75:

Artinya: Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Dari kriteria tersebut *bitcoin* tidak termasuk dalam komoditi karena uang harus dapat diterima secara umum, alat penyimpan nilai, satuan hitung, sebagai alat tukar. Di *bitcoin* tidak ada unsur *legal tender* (Tender Umum). Maksudnya ialah tender yang dianugerahkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur inflasi dan deflasi yang dapat membahayakan nilai mata uang dan daya beli yang mendasarinya.

Penerapan hukum untuk kasus *Bitcoin* menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata uang kripto seperti *Bitcoin* ibaratkan membeli sesuatu yang kurang jelas, baik kuantitas ataupun kualitas barangnya yang berarti mengandung unsur *gharar*/ketidakjelasan⁷³.

Bitcoin yang pada dasarnya merupakan uang imajiner, namun dijual dengan harga yang jelas sehingga penjualan tersebut haram hukumnya. Demikian poin tentang nilai tukar *Bitcoin*, kenaikan dan penurunan nilai

⁷³ Ausop, Asep Zaenal, and Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency Bitcoin* Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sosioteknologi*, Vol.17, No.1, 2018, hlm. 74–92

tukar yang tidak berkaitan dengan faktor luar seperti nilai impor dan ekspor melainkan bergantung kepada opini publik yang dipengaruhi oleh sistem pemasaran/iklan. Tidak adanya aset mendasar (*underlying asset*) yang kemudian memungkinkan fluktuasi nilai tukar *Bitcoin* sangat ekstrem juga ikut menjadi alasan transaksi ini memiliki unsur *gharar*. Sehingga dapat dikatakan bahwa bisnis menggunakan *Bitcoin* hampir seperti bertaruh. Hal inilah yang tergolong kedalam unsur *maysir*. Oleh karena itu, hukum haram dari penggunaan uang kripto seperti *Bitcoin* sebagai alat pembayaran investasi serta transaksi dalam bisnis ialah haram *lighairihi* dikarenakan terdapat faktor-faktor lain diluar dari zat tersebut.

B. Analisis Presektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Bitcoin

Kegiatan penerbitan uang sebagai salah satu tanda legalitas alat pembayaran dalam suatu negara, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan masalah yang berada

dalam perlindungan kaidah umum syari'at Islam. Hal ini disebabkan penerbitan mata uang dan penentuan jumlah nominal didalamnya merupakan hal mendasar yang berhubungan dengan kemaslahatan umat. Penerbitan uang yang tidak dilakukan dengan sikap hati-hati akan mendorong terjadinya madharat besar bagi ekonomi masyarakat serta kemaslahatannya⁷⁴. Salah satu madharat yang dimaksud adalah hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap mata uang tersebut, potensi terjadinya pemalsuan mata uang, jumlah uang yang membengkak dan penurunan nilai mata uang atau inflasi, serta kerugian yang harus dialami orang-orang yang memiliki pendapatan tetap akibat peristiwa tersebut.

Salah satu rujukan tentang penerbitan uang dalam syariat Islam ialah dalam fikih atau hukum ekonomi dari Umar R.A pada masa pemerintahannya, Umar berpendapat bahwa penerbitan uang adalah otoritas dari pihak yang berwenang (*ulil amri*), sebagaimana perkataan beliau selama menjabat

⁷⁴ Sisilia Novitasari, „Efektivitas Pasal 34 Huruf A Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terhadap Pelarangan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia“, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

sebagai seorang khalifah bagi kaum muslimin. Pengertian ulil amri dalam konteks ini adalah otoritas yang ditugaskan oleh imam untuk melakukan penerbitan uang sebagaimana ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Pihak berwenang dalam bidang ini dengan komitmen terhadap nilai-nilai Islam yang dianut dapat memberlakukan batas jumlah uang sesuai dengan kondisi keseluruhan umat serta tingkat perkembangan pada saat itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan⁷⁵.

Selain penerbitan uang yang memiliki landasan fikih Islam, kegiatan transaksi maupun bisnis termasuk ke dalam masalah muamalah antar manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana diketahui hukum awal dari transaksi bisnis ialah mubah, namun bisa berubah menjadi haram apabila terdapat faktor lain yang masuk. Transaksi bisnis yang hukumnya haram dikelompokkan menjadi dua hukum, yaitu pertama haram lidzatihi, yang menunjukkan bahwa objek transaksinya

⁷⁵ Samputra, Palupi Lindiasari, and Septia Zul Putra, "Bitcoin and Blockchain to Indonesia's Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis", *Journal of Economics and Policy*, Vol. 13, No.1, 2020, hlm.188–202

adalah barang haram. Hukum kedua yaitu haram lighairihi yang berarti haram dikarenakan adanya faktor penyebab di luar objek transaksi⁷⁶, sesuai wawancara peneliti dengan seorang ulama di Kantor MUI Provinsi NTB, beliau menyatakan “Mata uang yang sah dan legal secara syariah itu harus memiliki kriteria bisa digunakan sebagai alat tukar, memiliki satuan hitung yang jelas dan dapat digunakan sebagai penyimpanan nilai yang berharga pada masa yang akan datang”.

Di dalam hukum Islam juga tidak terdapat istilah *money demand for speculation*, dikarenakan spekulasi merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Berbeda dari sistem transaksi pada umumnya yang menawarkan bunga atas harta yang digunakan dalam beberapa bentuk transaksi, Islam berpandangan untuk menjadikan harta sebagai objek zakat. Terdapat larangan untuk menimbun uang di bawah bantal sehingga menjadi tidak produktif yang kemudian akan

⁷⁶ Syarial Dedi, Ekonomi Dan Penguasa “Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar”, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol.3, No.1, 2018, hlm. 73

berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat⁷⁷.

a) Landasan Al-Qur'an

Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan *Bitcoin*, yaitu surah an-Nisa [4] ayat 29

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. an-Nisa' [4]: 29).

Ayat di atas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhindar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri memiliki makna fasad yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna, palsu. Dalam tafsir al-Munir cara batil adalah cara yang diharamkan dalam syariat Islam, seperti transaksi rabawi,

⁷⁷ Suharti, Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Inda Ibn Timiyah, “Politik Islam Ibnu Taimiyah”, *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 24–43.

maysir (unsur judi), gharar dan lain seandainya. Konsekuensi dari batil sendiri akad tersebut rusak dan batal⁷⁸.

Kaitannya dalam mata uang *cryptocurrensi* saat ini, para pengguna *cryptocurrensi* lebih banyak menggunakannya sebagai alat trading, hal tersebut ditujukan untuk meraih keuntungan dari aktivitas trading dengan spekulasi. Hal ini dalam Islam mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.⁷⁹

b) Landsan Hadis

Hadis dari Abu Said al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

“Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli munabadzah, yaitu seseorang menjual kain keorang lain dengan cara dilempar. Jika kena berarti dibeli tanpa melihat kualitas kainnya. Beliau juga melarang jual beli mulamasah. Bentuknya, seseorang membeli kain dengan cara disentuh sambil memejamkan mata”. (HR. Bukahari)

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*

“Bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli buah sampai dia mengalami zuhuw. Para sahabat

⁷⁸ Muhamad Fuzi, Edo Segara Gustanto, “Kripto, Blockchain, Bitcoin, dan Masa Depan Bank Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 140

⁷⁹*Ibid*

bertanya ,”Apa ciri zuhuw?” jawaban Nabi shallallahu’alaihi wa sallam, “Sampai memerah. Karena ketika Allah taqdirman tidak jadi berbuah, lalu darimana dia bias mengambil harta dari saudaranya?”. (HR. Muslim)

Dari hadis ini dapat disimpulkan, bahwa semua transaksi yang diharamkan Rasulullah *saw* ujungnya kembali pada satuhal, yaitu adanya ketidakpastian atau yang dikenal dengan sebutan *gharar*. Modal serta uang yang diberikan oleh penjual dan pembeli, diganti dengan sesuatu yang tidak jelas. Bisa mendapatkan keuntungan yang besar atau bias mendapatkan kerugian. Termasuk pada perkara ini ialah *Bitcoin*.⁸⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, fakta bahwa *Bitcoin* tidak termasuk bentuk mata uang resmi yang sah maupun diterbitkan oleh lembaga berwenang milik Negara sebab tidak memenuhi syarat yaitu “diterima oleh umum dan dikeluarkan oleh otoritas”. Aspek lain yang ikut menjadi pertimbangan ialah pada sisi *madharat* yang cenderung lebih besar dibanding manfaat yang dapat diperoleh

⁸⁰ Abdurrahman Wahid, “Riba dan *Gharar* dalam *Bitcoin* pendekatan Qaidah Fiqih”, *Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 376

seperti spekulasi sebab tidak mempunyai *underlying asset* (aset dasar), nilai tukar yang sangat fluktuatif, dan kenaikannya sangat tidak wajar jika digunakan sebagai mata uang untuk alat transaksi maupun sebagai komoditas. Hal ini dapat disebabkan oleh setiap risiko yang menjadi kelemahan dalam hal keamanan terutama jika muncul penyalahgunaan maupun tindak kriminal terhadap transaksi menggunakan *bitcoin* sendiri. Hal yang lebih dihindari yaitu apabila berada di pihak lain yang tidak bertanggungjawab, sehingga semua resiko yang terjadi harus ditanggung oleh pihak pengguna atau komunitas yang melakukan transaksi dengan *bitcoin*. *Bitcoin* yang digunakan sebagai alat pembayaran terutama pada transaksi keuangan secara virtual dikategorikan sebagai syubhat dan segala sesuatu yang bersifat syubhat hendaklah ditinggalkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Praktik Jual Beli *cryptocurrency* di Mataram cukup tinggi dikarenakan tingginya animo masyarakat tentang pembelian *cryptocurrency* dan diyakini mampu mengembangkan industri Indonesia terutama di bidang keuangan. Oleh karena itu, *bitcoin* diperkirakan akan menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem keuangan Indonesia yang saat ini. Investasi *Bitcoin* dimasukkan sebagai bagian dari kisaran investasi resmi di Indonesia, maka akan meningkatkan BOP Indonesia karena terdaftar secara resmi
2. *Bitcoin* bersifat uang tunai dalam kehidupan nyata, yang diaplikasikan secara digital dalam dunia digital. Penggunaan *Bitcoin* tergantung pada masing-masing individu yang tidak bergantung kepada otoritas pihak lain,

sehingga memungkinkan transaksi lebih murah tanpa harus terpotong biaya jasa dan bitcoin juga dianggap sebagai alat transaksi pembayaran yang sah.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi syariah mengenai bitcoin yaitu;
 - a. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
 - b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (merugikan satu pihak), *qimar* (spekulasi atau perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
 - c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta

memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut di atas maka dapat disarankan beberapa hal:

1. Tingginya animo masyarakat melakukan transaksi jual beli *cryptocurrency/ Bitcoin* sebaiknya pemerintah berperan aktif memberikan dasar hukum yang jelas baik dari segi hukum positif maupun hukum syariah, sehingga masyarakat memiliki acuan yang jelas tentang transaksi jual beli *cryptocurrency*.
2. Sebelum masyarakat melakukan jual beli *cryptocurrency/bitcoin* sebaiknya mencari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang valid dan terpercaya untuk mengurangi resiko penipuan pembelian *cryptocurrency*.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan secara komprehensif mengenai penggunaan *cryptocurrency/ bitcoin* sebagai alat transaksi pembayaran yang sah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: 2005).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah: 2013), hal. 173-174.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih Islam*, (Jakarta: Granada Media Group, 2015).
- Basrowi, dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Husaini Husman, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- H. Syaikhu, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020),
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bndung: PT Permaja Resdakarya, 2005).

Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hal. 93.

Muhammad Ali, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1995).

Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009).

Prathama Rahardja, *Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2009).

Riyanto Yatim, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: PT Usaha Nasional, 2011).

Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata di Idonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009).

Sohari sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia: 2011).

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013).

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006)

Ulbersilalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

Jurnal

Abd Ghafur, “Uang dalm Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishodiyah*, Vol. III, No. 1, 2017.

Afrizal, Marliyah, “Analisis terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang , Hukum, Ekonomi dan Syariah)”. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*.Vol 22.No. 2, 2021.

- Aisyah Wardatul Jannah, "Perkembangan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Eksistensi *Cryptocurrency*", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 37, No. 1.
- Andi Siti Nur Azizah, Irfan, "Fenomena *Cryptocurrency* dalam Prspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*. Vol.1, No. 1, 2020.
- Asep Zainal Ausoup, Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *CryptocurrencyBitcoin* untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sositologi*, Vol. 17, No. 1, 2018.
- Astoni Nurdin, dkk, "Revolusi Sistem Keuangan Global dan penegalan *Cryptocurrency* di Era Disrupsi kepada Siswa", *Jurnal Bagimu Negri*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Dhimas Candra Andrianto, "Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor *Cryptocurrency* di Indonesia", *JurnalJIUBJ*, Vol. 22, No. 1, 2022.
- Faisal Afandi, 2020 "Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Ficky Nento, "Tinjauan hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V, No. 6.
- Hardian Satria Jati, Ahmad Arif Zulfikar, "Transaksi *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Adalah*. Vol 6.No. 2, 2021.
- Haruli Dwicaksana, "Akibat Hukum yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No, 2, 2020.

- Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, dkk, “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Lukman Nurhisan, “*Bitcoin* dalam Kacamata Hukum Islam”, *Jurnal Ar Raniry*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur’an Hadist) Secara tidak Tunai”, *Jurnal Islamic Law Studies*, Vol. 4, No, 1, 2021.
- Muhammad Azani, dkk, “Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 1., 2021.
- Muhammad Dzakki Abdurrohman, dkk, “Analisis Yuridis Digital Currency (Mata Uang Digital) Dalam perespektif Keuangan di Indonesia”, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Muhammad Habiburrahman, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanus Selatan*,
- Nurul Hudda, Risman Hambali, “Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*,”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 17, No. 1, 2015.
- Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *jurnal Bisnis dan Menejemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Sisca Ferawati Burhanuddin, “Transaksi *Cryptocurrency*: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam,”, *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, Vol. 4. No. 7, 2022.

Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam Islam”, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014.

Takiddin, ”Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal filsafat dan budaya humum*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Wati Susiawati, “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *JurnalEkonomi Islam*, Vol. 8, No. 2.

SKRIPSI

Kaspullah, *Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocerreny) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*,(Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021).

Tovikurohman Ramadani, *Analisis Perilaku Milenial Terhadap keputusan investasi Cryptocurrency (Studi Kasus Indodax Community)*,(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN PROF.KH. Saifudin Zuhri, 2022)

WAWANCARA

Wawancara, Arbain, Pembeli *Cryptocurrency*, Mataram pada tanggal 29 Mei 2022 Jam 11.00

Wawancara dengan Ahmad Siswandi Anggota Komunitas Keluarga cryptocurrency Mataram tanggal 17 Febuari 2023

Wawancara dengan Avan Ramdani Anggota Komunitas Keluarga cryptocurrency Mataram pada tanggal 17 Febuari 2023 Jam 19.30

Wawancara dengan Azmi Mulyandi Sektretaris Komunitas Keluarga Cryptocurrency di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 22.00

Wawancara dengan Ketua MUI NTB pada tanggal 4 Maret 2023 Jam 10.00

Wawancara dengan Ihsan pembeli *Cryptocurrency*, Mataram pada tanggal 8 Januari 2023 Jam 10.00

Wawancara dengan Rodianyah Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 17 Februari 2023 Jam 21.00

Wawancara dengan Turmuzi Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram pada tanggal 17 Febuari 2022 Jam 19.30

Wawancara dengan Adam Malik Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram Tanggal 17 Februari 2023 Jam 20.30

Wawancara dengan Ade Maulana Atmaja Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2022 Jam 20.00

Wawancara dengan Dedy Andriawan, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 17 Febuari 2023 jam 20.06

Wawancara dengan Zainul Munawir, Pembeli *Cryptocurrency*, Mataram pada tanggal 29 Mei 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Photo Dokumentasi Wawancara Penelitian

Dokumentasi wawancara dan salah seorang Ulama di Kantor MUI Provinsi NTB



Wawancara dengan Ketua MUI NTB H. M Muhsan Yunus pada tanggal 4 Maret, di kantor MUI PROVINSI NTB

Dokumentasi wawancara komunitas Keluarga *cryptocurrency*



Wawancara dengan Ade Maulana Atmaja Ketua Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram Tanggal 17 Februari 2023,



Wawancara dengan Dedy Andriawan, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 17 Febuari 2023



Wawancara dengan Adam Malik, Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada Tanggal 17 Febuari 2023



Wawancara dengan Turmuzi Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram pada tanggal 17 Febuari 2023



Wawancara dengan Ahmad Siswandi Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram tanggal 17 Febuari 2023




Wawancara dengan Rodianyah Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* di Mataram pada tanggal 17 Februari 2023



Wawancara dengan Avan Ramdani Anggota Komunitas Keluarga *Cryptocurrency* Mataram pada tanggal 17 Februari 2023

Lampiran 2:



MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Sekretariat : Jl. Pejanggik No. 04 Mataram Kode Pos : 83126
Telp. (0370) 7851093, Fax. (0370) 7851093 E-mail : mu_lntb@yahoo.com

No. : B-15/DP.P-XXVIII/III/2023
Lamp. :-
Hal : Penerimaan Penelitian

Mataram, 09 Saykban 1444 H
01 Maret 2023 M

Kepada Yth.
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Mataram

di -
Mataram

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan hormat, kami sampaikan salam silaturrahim semoga Rahmat dan Berkah Allah SWT selalu bersama kita dalam berkhidmat kepada Umat, Bangsa dan Negara.

Menunjuk surat Bapak Nomor : 202/Un.12/FS/TL.00.1/02/2023 tanggal 24 Februari 2023 perihal Izin Penelitian.


Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima Mahasiswi yang akan mengadakan penelitian pada :

Hari/tanggal : Senin, 06 Maret 2023
Jam : 10.00 Wita
Tempat : Kantor MUI NTB
Jl. Pejanggik No. 4 Mataram


Demikian untuk maklum, terimakasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketua Umum,

Prof. H. Saiful Muslim, MM



Sekretaris Umum,

Dr. KH. Subhan Abdullah, MA

Tembusan Kepada Yth.
Hafiza Isna Hidayati
(Mahasiswi)

Lampiran 3:



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:1840/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

HAFIZA ISNA HIDAYATI
180201149
FS/HES
Dengan Judul SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Komunitas Cryptocurrency di Kota Mataram)**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin
Similarity Found : 25 %
Submission Date : 05/06/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Hafizawaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No:1027/U.n.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

HAFIZA ISNA HIDAYATI
180201149

SYARIAH/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



Hidayati, M.Hum
+97609282006042001

CS Eptik logo watermark



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang).
Mataram
Kode Post 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor 3347/DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Hafiza Isna Hidayati
No. Anggota/NIM : 180201149
Pekerjaan/Sekolah : UIN Mataram
Alamat : Bertais

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 6/6 2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan
No. Hi Asyul Sarivuni, S.Kep.,M.Kes.
NUSA TENGGARA BARAT 199003 2 009

CS Eptik logo watermark

Lampiran 4:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623689 Fax. (0370) 625357 Jempeng Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hafiza Isna Hidayati
NIM : 180201149
Pembimbing I : Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H., M.Hum.
Judul Penelitian : PRAKTIK JUAL BELI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT
TUKAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM POSITIF (Studi kasus Cryptocurrency Community di
Mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
9/5-2023	Skripsi	- Lengkapi data & analisis bab II, III & IV - Abstrak sesuai pedoman - Kata pengantar - Sistematika numbering sesuai pedoman	fi
		- Lengkapi referensi PM1, PM2, AM3	
4/6-2023	Skripsi	- Turunkan plagiarisme - Lengkapi daftar referensi hasil revisi	fi
8/6-2023	Skripsi	Ace Ujin	fi

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing I


Dr. Hj. TETI INDRAWATI, P., S.H.,
M.Hum.
NIP. 197508201999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623009 Fax. (0370) 625337 Jempeng Mataram
website: <http://iis.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hafiza Isnia Hidayati
NIM : 160201149
Pembimbing II : APIPUDDIN, S.H.I., LL.M
Judul Penelitian : PRAKTIK JUAL BELI CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT
TUKAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM POSITIF (Studi kasus Cryptocurrency Community di
Mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
6/4/2023		- Bab II - latar belakang	
10/5/2023		- Bab II - latar belakang	
		- Bab IV - latar belakang	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing II

APIPUDDIN, S.H.I., LL.M
NIP. 198704242019031009

Lampiran 5:

RIWAYAT HIDUP

A. RIWAYAT HIDUP

Nama : Hafiza Isna Hidayati
Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa, 25 Agustus
1999
Alamat Rumah : Batu apit, Kel. Gerunung,
Kec. Praya
Nama Ayah : Hilmiati
Nama Ibu : Sahban

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 2 Gerunung
2. SMP Plus Yanmu NW
3. SMA Plus Yanmu NW

Lampiran 6:

LAMPIRAN

Draf Wawancara Penelitian

1. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan pembelian *cryptocurrency* ?
2. Siapa yang dapat dihubungi ketika terjadi penipuan ketika membelicryptocurrency ?
3. Kenapa banyak orang yang tertarik membeli *cryptocurrency* ?
4. Kapan waktu yang tepat dapat membeli *cryptocurrency* ?
5. Dimana bisanya anda membeli *cryptocurrency* ?
6. Bagaimana cara praktek membelicryptocurrency ?
7. Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan penjualan*cryptocurrency* ?
8. Dimana biasanya anda menjual *cryptocurrency* ?
9. Siapa yang dapat di hubungi ketika terjadi penipuan ketika proses penjualan *cryptocurrency* ?
10. Kapan waktu yang tepat dapat menjual *cryptocurrency* ?

A. Wawancara Pembeli

1. Nama :Burhanudin

Alamat :Dasan Agung

Pertanyaan:

Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan pembelian *cryptocurrency* ?

Jawaban

Sebelum melakukan pembelian Cryptocurrency sebaiknya kita memperhatikan hal-hal yaitu sebagai berikut:

1) Pelajari Bitcoin Terlebih Dahulu

Kita perlu mengetahui definisi dan cara kerjanya sebelum membeli. Sebaiknya tidak berinvestasi pada mata uang digital yang tidak kita pahami.

2) Pilih Broker Kripto

Pilih broker dimana kita bisa membeli aset dasar, bukan kontrak. Untuk sebagian besar

investor, yang terbaik adalah trading langsung dengan Bitcoin.

3) Verifikasi Akun

Untuk trading dengan BTC, akun harus diverifikasi terlebih dahulu sebagai bagian dari KYC (Kenali Pelanggan Anda). Ini artinya, kita harus mengisi data diri, mengunggah foto KTP atau paspor, mengambil foto selfie dan memverifikasi alamat.

4) Tentukan Metode Pembayaran

Beberapa broker kripto menyediakan 2 macam pembayaran, yaitu dengan transfer bank atau kartu kredit. Seringkali lebih murah membeli Bitcoin dengan metode transfer bank daripada kartu kredit. Namun, kartu kredit lebih cepat dan lebih mudah.

5) Beli Bitcoin

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membelinya dengan tujuan investasi. Silahkan gunakan mesin pencarian Financer.com untuk mencari broker terbaik. Setelah menemukannya, cukup tekan tombol “Beli Bitcoin”. Masukkan jumlah BTC yang ingin dibeli dan lakukan pembayaran.

6) Kirim Ke Dompot Bitcoin Pribadi

Setelah membelinya, Anda harus memiliki tempat untuk menyimpannya. Ada dompet dingin (cold wallet) yang bentuknya seperti USB dan dompet panas (hot wallet) yang berbentuk software dan terkoneksi internet. Keduanya dirancang untuk menampung BTC dan mata uang digital lainnya. Namun, jika ingin aman dan tidak terdeteksi oleh pemerintah dan hackers, Cold wallet adalah pilihan terbaik daripada

menyimpannya di hot wallet yang disediakan
crypto exchange

2. Nama :Ade Maulana Admaja

Alamat :Dasan Agung

Pertanyaan

Siapa yang dapat dihubungi ketika terjadi
penipuan ketika membelicryptocurrency ?

Jawaban

langkah yuridis, praktek penipuan investasi fiktif
merupakan pelanggaran terhadap beberapa
peraturan perundang-undangan terkait, meliputi
Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, KUHPerdara khususnya Pasal
1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana
khususnya Pasal 378 tentang Penipuan,dan Pasal
372 tentang Penggelapan; terakhir adalah
pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang
Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4;

Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum;
Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum,
dan perlindungan.

3. Nama :Turmuzi

Alamat :Dasan Agung

Pertanyaan :

Kenapa banyak orang yang tertarik membeli
cryptocurrency ?

Jawaban :

Salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik
membeli *cryptocurrency* yaitu dikarenakan
transfer yang cepat dengan profit investasi yang
sangat besar.

Kecepatan dan harga *cryptocurrency* juga sangat
menjanjikan. Sebagai contoh, investasi Ethereum
pada Desember 2019 dengan harga US\$ 129,
harga kemudian melambung menjadi US\$ 4.600
pada November 2021. Keuntungan yang berlipat
ganda bisa kita raih sebagai investor

4. Nama :Azmi Muliadi

Alamat :Dasan Agung

Pertanyaan :

Kapan waktu yang tepat dapat membeli *cryptocurrency* ?

Jawaban :

Waktu yang tepat dalam membeli *cryptocurrency*.

1) Pantau Indeks Harga Bitcoin

Hal pertama yang harus dilakukan adalah memantau indeks harga Bitcoin.

Kita bisa mengecek harga terendah dalam 1 minggu, bulan, tahun untuk membantu kita menetapkan harga terendah. Ketika harga naik atau turun, investor bisa mendapatkan info waktu dan harga terbaik.

2) Harga Cenderung Turun di Hari Senin

Biasanya permintaan BTC melambat selama akhir pekan dan cenderung turun ketika hari Senin tiba. Namun, harganya juga kembali

melambung tinggi di hari Jumat dan Sabtu. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah beli BTC saat harganya sedang rendah (*buy the dip*) dan akumulasikan.

- 3) Hindari Membeli pada saat awal bulan dan akhir bulan

Kalau kita yang terbiasa berkecimpung di dunia trading biasanya menghindari membeli Bitcoin pada awal dan akhir bulan, karena biasanya di akhir atau awal bulan. Alasannya jelas, saat orang punya lebih banyak uang untuk beli aset kripto ini, maka permintaan aset ini juga meningkat bersamaan dengan harganya

- 4) Membeli Bitcoin kapanpun saat memiliki uang
- Investor-investor jangka panjang percaya bahwa sebaiknya membeli BTC kapan saja ketika ada uang. Terlepas dari harganya saat pembelian, namun mereka percaya kalau

harganya akan terus naik dalam jangka waktu panjang

5. Nama :Ihsan

Alamat :Jempong

Pertanyaan :

Dimana bisanya anda membeli *cryptocurrency* ?

Jawaban :

Ada beberapa cara untuk mendapatkan bitcoin yaitu yang Pertama, membeli bitcoin langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan bitcoin. Kita bisa menukarkan bitcoin lewat beberapa situs seperti Bitcoin.co.id, Luno, Indodax, Coin base. Kedua, seseorang bisa mendapatkan bitcoin dengan cara menambang (Minner) dan melakukan verifikasi terhadap transaksi bitcoin mining. Ketika seseorang berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan bitcoin. Ketiga, seseorang dapat menawarkan jasa

atau barang kepada orang lain yang memiliki bitcoin dan menerima pembayaran bitcoin

6. Nama :Adam Malik

Alamat :Dasan Agung

Pertanyaan :

Bagaimana cara praktek membelicryptocurrency ?

Jawaban :

Untuk dapat menggunakan bitcoin sebelumnya pengguna harus mengunduh wallet atau dompet virtual yang bisa didapatkan dari sumber tertentu.Dompet virtual ini terdiri dari 3 jenis yaitu dompet perangkat lunak (software wallet), mobile wallet dan dompet Web (web wallet).Perbedaan dari ketiga wallet tersebut adalah terletak pada dimana bitcoin itu disimpan. Pada dompet perangkat lunak atau software wallet, bitcoin akan tersimpan didalam hard drive yang artinya komputer apapun yang digunakan untuk mengunduh software wallet ini akan

menjadi tempat penyimpanan bitcoin. Apabila komputer yang digunakan rusak maka bitcoin yang tersimpan akan ikut hilang. Sedangkan mobile wallet sistem kerjanya sama dengan software wallet hanya saja media yang digunakan adalah mobile phone. Pada web wallet menyediakan akses untuk dapat menggunakan bitcoin dimana saja dengan menggunakan internet

B. Wawancara Penjual *Cryptocurrency*

1. Nama :Arbain

Alamat :Kekalik

Pertanyaan :

Apa saja yang perlu dipersiapkan ketika akan melakukan penjualancryptocurrency ?

Jawaban :

Sebelum melakukan penjualan Cryptocurrency sebaiknya kita memperhatikan hal-hal yaitu sebagai berikut:

1) Pelajari Bitcoin Terlebih Dahulu

Kita perlu mengetahui definisi dan cara kerjanya sebelum membeli. Sebaiknya tidak berinvestasi pada mata uang digital yang tidak kita pahami.

2) Pilih Broker Kripto

Pilih broker dimana kita bisa menjual aset dasar, bukan kontrak. Untuk sebagian besar investor, yang terbaik adalah trading langsung dengan Bitcoin.

3) Verifikasi Akun

Untuk trading dengan BTC, akun harus diverifikasi terlebih dahulu sebagai bagian dari KYC (Kenali Pelanggan Anda). Ini artinya, kita harus mengisi data diri, mengunggah foto KTP atau paspor, mengambil foto selfie dan memverifikasi alamat.

4) Tentukan Metode Pembayaran

Beberapa broker kripto menyediakan 2 macam pembayaran, yaitu dengan transfer bank atau kartu kredit. Seringkali lebih murah membeli Bitcoin dengan metode transfer bank daripada kartu kredit. Namun, kartu kredit lebih cepat dan lebih mudah.

5) Beli Bitcoin

Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membelinya dengan tujuan investasi. Silahkan gunakan mesin pencarian Financer.com untuk mencari broker terbaik. Setelah menemukannya, cukup tekan tombol “Beli Bitcoin”. Masukkan jumlah BTC yang ingin dibeli dan lakukan pembayaran

6) Kirim Ke Dompot Bitcoin Pribadi

Setelah membelinya, Anda harus memiliki tempat untuk menyimpannya. Ada dompet dingin (cold wallet) yang bentuknya seperti USB dan dompet panas (hot wallet) yang

berbentuk software dan terkoneksi internet. Keduanya dirancang untuk menampung BTC dan mata uang digital lainnya. Namun, jika ingin aman dan tidak terdeteksi oleh pemerintah dan hackers, Cold wallet adalah pilihan terbaik daripada menyimpannya di hot wallet yang disediakan crypto exchange

2. Nam :Rodianyah

Alamat :Kekalik

Pertanyaan :

Dimana biasanya anda menjual *cryptocurrency* ?

Jawaban :

Ada beberapa cara untuk mendapatkan bitcoin yaitu yang Pertama, membeli bitcoin langsung dengan menukarkan mata uang resmi dengan bitcoin. Kita bisa menukarkan bitcoin lewat beberapa situs seperti Bitcoin.co.id, Luno, Indodax, Coin base. Kedua, seseorang bisa

mendapatkan bitcoin dengan cara menambang (Minner) dan melakukan verifikasi terhadap transaksi bitcoin mining. Ketika seseorang berhasil melakukan ini, sistem akan memberikan bitcoin. Ketiga, seseorang dapat menawarkan jasa atau barang kepada orang lain yang memiliki bitcoin dan menerima pembayaran bitcoin

3. Nama : Avan Ramdani

Alamat :Kekalik

Pertanyaan :

Siapa yang dapat di hubungi ketika terjadi penipuan ketika proses penjualan *cryptocurrency* ?

Jawaban :

langkah yuridis, praktek penipuan investasi fiktif merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, KUHPerdara khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana khususnya Pasal 378 tentang Penipuan, dan Pasal 372 tentang Penggelapan; terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan.

4. Nam : Ade Maulana

Alamat : Dasan Agung

Pertanyaan :

Kapan waktu yang tepat dapat menjual *cryptocurrency* ?

Jawaban :

Yang perlu diperhatikan ketika akan menjual *cryptocurrency*

1) Pantau Indeks Harga Bitcoin

Hal pertama yang harus dilakukan adalah memantau indeks harga Bitcoin. Kita bisa mengecek harga terendah dalam 1 minggu, bulan, tahun untuk membantu kita menetapkan harga terendah. Ketika harga naik atau turun, investor bisa mendapatkan info waktu dan harga terbaik.

2) Harga Cenderung Turun di Hari Senin

Biasanya permintaan BTC melambat selama akhir pekan dan cenderung turun ketika hari Senin tiba. Namun, harganya juga kembali melambung tinggi di hari Jumat dan Sabtu. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah beli BTC saat harganya sedang rendah (*buy the dip*) dan akumulasikan.

3) Hindari Menjual pada saat awal bulan dan akhir bulan

Kalau kita yang terbiasa berkecimpung di dunia trading biasanya mengindari membeli

Bitcoin pada awal dan akhir bulan, karena biasanya di akhir atau awal bulan. Alasannya jelas, saat orang punya lebih banyak uang untuk beli aset kripto ini, maka permintaan aset ini juga meningkat bersamaan dengan harganya